

**PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN
DI DESA LUBUK KEMBANG KECAMATAN CURUP UTARA
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

**ILHAM ARYO SUSANTO
NIM 19621051**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN CURUP)
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Di

Curup

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa saudara **Ilham Aryo Susanto** Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara**" sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 20 Juni 2025

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP 197002021998031007

Pembimbing II



Sidiq Aulia, M.HI
NIP 198804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Aryo Susanto

NIM : 19621051

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara”** Bahwasannya tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Juni 2025

Penulis


Ilham Aryo Susanto
NIM 19621051



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultas syariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 446 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : **Ilham Aryo Susanto**
NIM : **19621051**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Praktik Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Lubuk Kembang
Kecamatan Curup Utara Uu No.16 Tahun 2019**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Selasa, 19 Agustus 2025**
Pukul : **09.30– 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 4 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang hokum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Kelua,


Sekretaris,


Rahman Arifin, M.E
NIP.198812212019031009


David Aprizon, S.H., M.H
NIP.1990004052019031013

Penguji I

Penguji II



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002


Anwar Hakim, S.H., M.H
NIP. 199210172020121003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag
NIP.196902061995031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil Aalamiin, puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. semoga Allah Yang Maha kuasa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga mampu untuk menjalankan tugas sebagai Khalifah di muka bumi. *Allahumma Sholli 'ala Sayyidina Muhammad*, shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sang revolusioner, sang pemimpin, sang pencerah bagi umat Islam.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ekonomi Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan penulis sangat terbatas namun, dengan adanya bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, dengan mengharap Ridha Allah SWT terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup sekaligus Dosen Pembimbing I

3. Bapak Dr. Muhammad Istan, M.Pd.,MM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas sya'riah dan Ekonomi IAIN Curup
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wadek I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
7. Ibu Dr. Nurjannah., M.Ag selaku Wadek II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
8. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
9. Bapak Sidiq Aulia, M.HI, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan arahan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu memberikan banyak nasehat yang sangat memotivasi bagi penulis
10. Bapak Armaja Dinata, M.Pd yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian perkuliahan
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi diri pribadi selama perkuliahan. Semoga bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan disisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai amal ibadah, Aamiin.

Atas segala bimbingan yang telah diberikan semoga Allah gantikan sebagai amal ibadah.

Aamiin Yaa Rabbal'alamiin

Curup, Juni 2025

Penulis

Ilham Arvo Susanto
NIM. 19621061

MOTTO

PERUBAHAN ADALAH KEKUATAN

PERJUANGAN ADALAH JALAN

KEMENANGAN ADALAH TUJUAN

KEBERANIAN ADALAH SENJATA PARA

PEJUANG KEHIDUPAN

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. Banyak terima kasih yang ku ucapkan. Karya ini lahir dari peluh yang tak terlihat, dari doa-doa yang bisu namun nyaring di langit, dari sujud-sujud yang hanya engkau yang tahu. Maka dengan keterbatasanku dan penuh kerendahan hati kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda (Alm. Sopian Effendi) dan Ibunda (Lela Atmi) yang tak pernah letih menyebut namaku dalam doa, yang hatinya lapang seperti langit, yang setiap pengorbanannya adalah cinta yang tak bersyarat
2. Nek bong (Alm. Rafi'i) dan Nek Bia (Alm. Zubaida) yang kasihnya masih terasa dalam ingatanku, yang nasihatnya masih hidup di relung hati. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi hadiah cinta untuk kalian yang telah di sisi yang paling mulia di sisi Allah
3. Wawanda Drs. Saidil Mustar M.Pd yang telah banyak membantu memberikan pesan-pesan perjuangan selama masa kuliahku
4. Mamanda (Asroni dan Asmawi) dan Bibinda (Dewi Dan Yuli) yang telah banyak memberi bantuan materil dan motivasi selama masa penyelesaian kuliah ku ini
5. Saudara-Saudari ku tercinta (Debi Antoni S.Sos. Yensi Mayasari S.Pd.,Gr Putra Aviko S.Pd.,Gr) yang selalu ada menjadi penyemangat dalam perjalanan menjadi seorang sarjana ini
6. Kakanda Rully Sumanda, S.H., MH.,CM yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian perkuliahan

7. Lezzia Indah Kencana, S.Pd.,Gr yang telah banyak membantu dan kebersamai dalam proses penyelesaian masa studi dan skripsi ku ini
8. Keluarga Besar MAPASTA IAIN Curup dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa.

ABSTRAK

Oleh: Ilham Aryo Susanto

PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN DI DESA LUBUK KEMBANG KECAMATAN CURUP UTARA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019, serta untuk menganalisis dampak penerapan Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara.

Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan cara mendeskripsikan realitas yang terjadi dilapangan melalui kata-kata, bukan angka atau statistik. Penelitian ini menekankan makna, proses, dan pemahaman subjek terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Dapat disimpulkan dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Kurangnya sosialisasi pada masyarakat. 2) Masyarakat sudah mengetahui dan pernah ada sosialisasi akan tetapi hanya dilakukan ketika akan diadakannya akad pernikahan saja. 3) Masyarakat tahu adanya perubahan usia bagi pasangan calon yang ingin menikah akan tetapi masih saja ada orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur dengan alasan tertentu serta berbagai pertimbangan. 4) Sebagian masyarakat yang faktor pendidikannya kurang sama sekali tidak memahami perubahan usia pernikahan. Dampak positifnya ialah kurangnya angka perceraian dan mengurangi tingkat kemiskinan, dampak negatifnya melonjaknya perkara pengajuan dispensasi nikah di pengadilan, banyaknya pernikahan dibawah tangan akibat dari kurangnya biaya untuk melakukan dispensasi ke pengadilan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Desa Lubuk Kembang, Dampak, UU No 16 Th 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Literatur	7
G. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan/Pernikahan	17
B. Undang-Undang Perkawinan	20
C. Batas Usia Perkawinan	23
D. Dasar Hukum Perkawinan	31
E. Rukun Syarat Perkawinan.....	34
F. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	40
BAB III OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Lubuk Kembang	45
B. Demografi Penduduk	49
C. Status IDM Desa	53
D. Keadaan Ekonomi	53
E. Sumber Daya Alam Desa.....	54

F. Sumber Daya Sosial Budaya Desa	55
G. Sumber Daya Alam Desa.....	56
H. Kondisi Pemerintahan Desa	57

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pernikahan Dibawah Tangan Terhadap Batasan Usia Perkawinan.....	60
B. Temuan Penelitian	62
1. Praktik Pernikahan Dibawah Tangan Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Terhadap Isi Undang-Undang yang Berkaitan dengan Perkawinan	62
2. Dampak Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Desa Lubuk Kembang	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Sejarah Perkembangan Desa	47
Tabel III.2 Data Kependudukan	51
Tabel III.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel III.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	52
Tabel III.5 Kepemilikan Ternak	52
Tabel III.6 Indeks Desa Membangun.....	53
Tabel III.7 Potensi Sumber Daya Alam	54
Tabel III.8 Sarana Prasarana Desa	55
Tabel III.9 Sumber Daya Sosial Budaya.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan. Karena nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikah* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (*Ijab Qobul*) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.¹

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan makluknya berpasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah *fitrah*, ia tetap akan menjadi *madharat* jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan/pernikahan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral yang dialami oleh setiap manusia, perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.² Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

*Artinya; Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*³

Salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Sebab dalam perkawinan dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari masing-masing calon yang akan melangsungkan perkawinan sebagai modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara jelas, tetapi mengacu kepada makna “*balaghu al-nikah*”, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt pada Qs. An-Nisa ayat 6 yaitu,

² Tantu, “Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan Arti Pentingnya Pernikahan Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 .”

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahnya*, h. 354

seseorang dianggap dewasa (*akil baligh*)⁴. Apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (*ihtilam*) bagi pria, dan mengalami menstruasi (*haid*) bagi wanita. Namun demikian, usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Apabila kita membahas tentang pernikahan maka kita bisa memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disah kan oleh agama.

Undang-undang Perkawinan telah mengatur batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan. Yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan umur tersebut telah di rubah melalui Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

⁴ Tantu, “*Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan Arti Pentingnya Pernikahan* Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 .”

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:⁵

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Akan tetapi pada kenyataannya masih juga ditemui kasus-kasus yang terjadi tidak mencapai usia yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang Undang Nomor

⁵ Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” *Peraturan BPK RI 2019 (1974)*: 1–39, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, memberikan solusi mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk mencapai kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan. Namun sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah memberikan dispensasi dalam pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun.⁶

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini sangat populer di kalangan masyarakat muslim, termasuk di Indonesia khususnya Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara. Tidak hanya populer, istilah tersebut bahkan menjadi suatu praktik yang sangat mapan di tengah kehidupan masyarakat muslim, baik di kota maupun di desa. Bagi seseorang yang sudah masuk usia balig sering kali diopinikan sebagai periode dewasa yang sudah layak untuk melaksanakan suatu hukum, termasuk pernikahan. Pada sebagian masyarakat kejadian seperti ini sudah menjadi hal yang biasa bahkan telah menjadi seperti budaya yang turun menurun.⁷

Fenomena pernikahan usia dini sangat penting untuk di perhatikan. Salah satunya di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Pernikahan dini di Desa Lubuk Kembang menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat. Terlebih lagi sebagian besar wilayah Curup Utara adalah wilayah

⁶ Muhadi Khalidi Amri, Aulil, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Justisia* 6, no. 1 (2021): h. 85–101

⁷ Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 33

pedesaan dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dimana proses sosial, kebudayaan, dan pergaulan yang sangat bebas yang tidak sejajar dengan pendidikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan. Berangkat dari latar belakang di atas penulis lalu merumuskan masalah-masalah penelitian di atas dalam judul **“Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019”**

B. Batasan Masalah

Batas masalah dalam penelitian ini sangat diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul penelitian ini. Dan agar penulis fokus pada masalah yang akan di teliti, serta pembaca dapat menghindari kekeliruan dalam memahami luas identifikasi penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pernikahan dibawah tangan terhadap pembatasan usia perkawinan di Desa Lubuk Kembang ?
2. Bagaimana dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis dampak penerapan Undang-Undang yang mengatur Batas Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bentuk pertimbangan bagi masyarakat tentang Dampak Pembatasan Usia Perkawinan.

2. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

F. Kajian Literatur

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai yang akan diangkat, yaitu:

1. Penelitian oleh Wasis Ayib Rosidi Nim 503200019 (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) yang membahas tentang *Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* Penelitian yang di gunakan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan terjun langsung kelapangan. Hasil dari penelitian ini tokoh-tokoh MUI Kabupaten Magetan mendukung kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam membatasi pernikahan dini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

2. Penelitian oleh Susman, Kholil Nawawi, Syarifah Gustiawati Mukri (Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia) penelitian ini membahas *Pembatasan Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Nikah di Bawah Umur di Kota Bogor*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Adapun pendekatan yang di gunakan oleh peneliti adalah studi kasus (*case study reseach*) dengan observasi fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian terbukti dengan presentase meningkatkanya angka perkawinan dini di kota bogor dari tahun ke tahun. Selain itu juga, berdasarkan hasil penelitian ada beberapa latar belakang yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kota bogor di antaranya adalah faktor kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi, kurangnya edukasi, hamil diluar nikah (*married by accident*). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019.
3. Penelitian oleh Rani Dewi Kurniawati (Fakultas Hukum Univeritas Majalengka) yang membahas tentang *Efektivitas Perubahan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang*

Perubahan Atas UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi kawin (Sudi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA) Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan dan analisis data yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, maka ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin adalah: Faktor mencegah sebab orang tua khawatir jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama karena melihat anaknya berhubungan sudah sangat lama dan dekat, ekonomi yang rendah menjadikan orang tua menganggap dengan menikahnya anaknya maka akan berkurangnya beban perekonomian keluarga akan berkurang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Sebelum skripsi ini dilanjutkan, penyusun akan menjelaskan pengertian mengenai judul dan maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman pengertian, skripsi ini yang berjudul “Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019” ialah sebagai berikut :

Pernikahan atau perkawinan dalam *kamus besar bahasa indonesia* berasal dari kata nikah yang berarti akad perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetumbuhan; perkawinan secara hukum.⁸

⁸ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Baru. (Jakarta:Pustaka Phoenix, 2007), h. 605

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan kedua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “berhubung kelamin”, dan juga berarti “akad”.

Adapun pengertian nikah menurut istilah (terminologi) adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁹

Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata pandang, menganggap, memperlakukan sebagai, memperdulikan, memperlihatkan, mengingat akan, menyegani, menghargai, pemandang, pengelihatan.¹⁰

Masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pergaulan hidup masyarakat, sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu, orang banyak, lembaga yang mengurus orang-orang hukum, urusan kepenjaraan.

Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun”

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi sebuah penelitian guna mencapai pemahaman dalam sebuah masalah. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif

⁹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 453

¹⁰ KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2020.

yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan cara mendeskripsikan realitas yang terjadi dilapangan melalui kata-kata, bukan angka atau statistik. Penelitian ini menekankan makna, proses, dan pemahaman subjek terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu¹¹. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Yuridis Empiris

Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

b. Pendekatan

Dalam penelitian Hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang ditanda tangani. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan menggunakan legilasi dan regulasi.¹²

2) Pendekatan Kasus (*case Approach*)

case Approach yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah Hukum yang dilakukan

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 6

¹² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999), h. 17

dalam praktik Hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif, yang dimaksud Deskriptif Kualitatif ialah menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan atau manipulasi pada data yang diteliti, penelitian ini lebih menekankan pada hasil penelitian.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan data pokok permasalahan yang akan di teliti dan dianalisis, objek yang akan di teliti dalam hal ini adalah pemahaman, pernikahan dini, dan pernikahan dibawah tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara. Sedangkan subyek penelitian ini merupakan sumber tempat untuk memperoleh informasi atau keterangan peneliti. Subyek peneliti memilih orang-orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu pasangan muda mudi yang sudah melakukan perkawinan di bawah umur, dan yang belum melakukan perkawinan, serta masyarakat dan perangkat-perangkat Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, 2010), h. 157

4. Data

a. Sumber data

Untuk memecahkan permasalahan didalam penelitian ini diperlukan sumber data. Sumber data-data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objeknya. Atau data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki (data tangan pertama). Adapun data primer yang peneliti peroleh yaitu dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara. Ada 5 kasus pasangan yang menikah dibawah umur yang bersedia diwawancarai serta jumlah masyarakat Desa Lubuk Kembang yaitu 1.263.

2) Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan literature yang diakui yang membahas tentang Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap batas usia perkawinan.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai Praktik Pernikahan Bawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Undang-Undang No 16 Tahun 2019, berlokasi di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan menghimpun data dilapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil pancaindra yang lain.¹⁴

Sanafia Faisal mengemukakan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*Participant Observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*Overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

Metode observasi yang penulis gunakan yaitu melakukan pengamatan terhadap masyarakat Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara yang masih melangsungkan pernikahan di bawah umur.

2) Interview atau wawancara

Interview atau wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung ada 15 orang informan.¹⁵ Menurut Lincoln dan Guba, wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Sedangkan menurut nasution adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁶ Esterberg

¹⁴ Zuchri Abdussamad, “*Buku Metode Penelitian Kualitatif*,” 2022.

¹⁵ Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 57-58

¹⁶ Abdussamad, “*Buku Metode Penelitian Kualitatif*.”

mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara sistematis yaitu membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan yang akan dinyatakan dalam proses wawancara. Adapun pihak yang di wawancarai adalah masyarakat Desa Lubuk Kembang.

3) Dokumentasi

ialah data-data yang di peroleh melalui foto, video rekaman suara, dan lain lain.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah model yang di kemukakan oleh Huberman dan Miles yang meliputi:¹⁷

1. Reduksi Data

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya tidak sedikit, oleh karena itu data-data tersebut perlu di catat secara terperinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tanzeh dan Suyitno, reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang dapat dari catatan-catatan penulis di lapangan.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*.

Data yang penulis peroleh dari lapangan, penulis pilah dan kelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga akan lebih mudah dipahami dan dimengerti hingga data akhirnya disajikan dengan baik.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif singkat.¹⁸

Di dalam penelitian ini data yang di dapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung dilapangan langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi.¹⁹

¹⁸ Thobby Wakarmamu, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” 2022.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan/Pernikahan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah SWT. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna.²⁰

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang baru (UU No.1 Tahun 1974), pada

²⁰ Mimin Mintarsih and Pirotu Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.

dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsip sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Al-Qur'an Adz-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Dari ayat yang telah disebutkan dalam ayat al-Qur'an, dapat dipahami bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berjodoh-jodoh.

Dengan hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa : 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

“Hai kalian umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan darinya Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mendapatkan keturunan.²¹ Pernikahan yang sah dan sesuai dengan syari'atlah maka akan terwujud keturunan yang benar.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), h. 11

Berangkat dari situ para ulama dan Undang-undang telah mengatur rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Yang pada dasarnya Undang-Undang memberlakukan apa yang Islam atur dalam ajarannya.

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah:

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan).

Menurut UU RI di atas definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai ke-Tuhanan pada proses pembentukannya.²²

Berikut pengertian perkawinan menurut para ahli:

1. Menurut Thalib (1996), perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara lakilaki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.
2. Menurut Kaelany HD, perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah di atur oleh

²² H Khairunnisa, *Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia*, (Medan: Univesitas Medan Area, 2016), h. 12

syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.²³

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Dimana laki-laki dan perempuan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik diantara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan. Dari kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban bukan kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka.

B. Undang-Undang Perkawinan

Semua negara sudah pasti mempunyai landasan hukum begitupun dengan Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum negaranya. Hal yang akan dibahas disini yakni Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan. Di dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

²³ Kaelany HD Pengertian, *Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>, pada tanggal 4 mei 2025.

²⁴ Asrori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.*"

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.²⁶ Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan ini terutama terkait dengan Pasal 7 ayat (1), yang sebelumnya menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam judicial review, batas usia minimal perkawinan disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan ini dilakukan karena aturan sebelumnya dianggap diskriminatif dan tidak kontra. Selain itu, Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, individu di bawah usia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Dengan demikian, mengizinkan perkawinan pada usia 16 tahun berarti melegalkan pernikahan anak²⁷. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, h. 12

²⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, h. 13

²⁷ La. Yono, Agus, and Jumiati Tuharea, “*Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” 1, no. 1 (2020): h. 38–47

perubahan batas usia perkawinan ini dalam UU No. 16 Tahun 2019, yang resmi diresmikan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membawa perubahan mendasar dalam Pasal 7 ayat (1). Perubahan ini menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Dalam penjelasannya, batas usia ini ditetapkan karena dianggap sebagai usia yang cukup matang secara fisik dan mental untuk menjalani pernikahan dengan baik, mengurangi risiko perceraian, serta mendukung kelahiran anak yang berkualitas dan sehat.²⁸

Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi atas UU No. 1 Tahun 1974, dinilai sangat tepat, terutama dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia minimal pernikahan. Meskipun Pasal 7 ayat (2) tidak mengalami perubahan, penyesuaian batas usia sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia. Namun, mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Diperlukan kesiapan fisik dan mental, terutama bagi perempuan. Salah satu alasan utama peningkatan batas usia perkawinan adalah untuk mengurangi risiko kematian ibu dan anak serta menekan laju kelahiran. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses bagi anak memperoleh pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi. Dengan demikian, perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 merupakan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, h. 2

langkah penting dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan, mengakhiri ketidakadilan, serta menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap mereka. Penetapan batas usia perkawinan ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang lebih dari tujuan hukum itu diciptakan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.²⁹ Penjelasan lebih lanjut menegaskan bahwa sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan memiliki hubungan erat dengan nilai agama dan spiritualitas. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki aspek batin yang juga mempunyai peran yang penting. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan memiliki keturunan. Dalam hal ini, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak sekaligus tanggung jawab orang tua.³⁰

C. Batas Usia Perkawinan

Perdebatan mengenai batas usia anak atau usia dewasa dalam kebugaran berkaitan dengan kesiapan dan kematangan seseorang. Kematangan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama serta budaya. Perkawinan pada usia dini sering kali menimbulkan berbagai risiko, baik bagi individu maupun lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penetapan batas usia dewasa dalam hukum positif Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak anak

²⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *kompilasi Hukum Islam*, departemen Agama RI, (jakarta, 2018), h. 14

³⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2019), h. 9

dan memastikan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penetapan batas usia minimal untuk menikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta dalam hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Mengacu pada ketentuan ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami batas usia minimal perkawinan dari perspektif hukum positif di Indonesia serta hukum Islam, guna memastikan keselarasan antara keduanya dalam melindungi hak dan kesejahteraan.

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak menetapkan secara mutlak batas usia perkawinan. Ketidakhadiran ketentuan agama mengenai usia minimal dan maksimal menikah memberikan keleluasan bagi manusia untuk mengaturnya. Namun, Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan oleh mereka yang sudah siap dan mampu, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial, agar dapat menjalani kehidupan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S An-Nur: 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui, (QS.annur-32).*³¹

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, h. 354

Ayat tersebut tidak secara spesifik menyebutkan batasan usia pernikahan, melainkan hanya menjelaskan bahwa pernikahan diperuntukkan bagi mereka yang sudah layak. Hal ini diartikan sebagai orang yang mampu baik dari segi mental (psikologis), Fisikal (biologis), Sosial (ekonomi dan Pendidikan) maupun spiritual. Syarat perkawinan sering kali dianggap mirip dengan rukun perkawinan itu sendiri, yaitu calon suami, istri, wali nikah, dua orang Saksi, dan ijab calon qabul. Padahal, syarat dan rukun memiliki perbedaan. Menurut ilmu fiqih, **"calon suami atau istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai pria atau wanita, dan keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan."**³²

Perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terlepas dari hak ijab wali mujbir (wali yang boleh memaksa anaknya untuk menikah). Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah R.A dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya “Ash-Shahiih” 7/17 No.5133 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya.: *Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha: bahwa Nabi SAW menikahinya ketika berumur enam tahun, mulai tinggal serumah ketika umur*

³² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 82

*sembilan tahun, dan tinggal bersama beliau selama sembilan tahun.*³³

Al-Qur'an dan Hadis secara tidak langsung mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqih ditentukan dengan tanda-tanda fisik, yaitu: **tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam (mimpi basah) bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun.** Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. **Kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Sedangkan menurut para ulama Mazhab berpendapat bahwa:**

- a. golongan Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri dari suatu kedewasaan seseorang itu dengan dimulainya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan.
- c. Pendapat dari Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan begitu juga bagi perempuan.³⁴

³³ Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*, (Indonesia: Makatabah Daral Ihya Al kutub Al Arabiyan,), h. 594

³⁴ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 76

Di antara berbagai pendapat ulama mazhab, Imam Abu Hanifah menetapkan batas usia perkawinan yang paling tinggi dibandingkan pendapat lainnya. Pendapat ini kemudian menjadi rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia saat ini, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki. Selain itu, terjadi perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan, yang kini disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun.

2. Batas Usia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Hukum perkawinan di Indonesia mengutamakan asas kedewasaan calon mempelai. Artinya, calon suami dan istri harus benar-benar matang secara fisik dan psikis sebelum menikah. Perkawinan di bawah umur bertentangan dengan asas ini karena anak yang belum dewasa belum memiliki kesiapan fisik dan mental. Akibatnya, pernikahan dini sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga, yang tidak jarang berujung pada perceraian.

Sejak awal, kebijakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita dengan menetapkan batas usia pernikahan yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, yang kemudian disepakati secara nasional.³⁵ Secara empiris, aturan ini didasarkan pada banyaknya kasus KDRT yang dialami perempuan, yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan psikologi anak-anak mereka di masa depan.³⁶

³⁵ Maula, *Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*, h. 16

³⁶ Gani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah*, h. 21

Fakta di atas menjadi pertimbangan dalam merumuskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini dianggap lebih matang secara fisik dan jiwa dibandingkan hukum perdata, yang menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.³⁷ Namun, seiring perkembangan zaman, aturan ini memiliki banyak celah dalam pelaksanaannya. Hal ini berpotensi mendorong pernikahan usia anak, terutama di pedesaan, serta menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 6 menyebutkan bahwa "**perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.**" Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran orang tua sangat dominan dalam keputusan pernikahan anak, termasuk dalam pernikahan di usia anak.³⁸ Sementara itu, Pasal 7 mengatur perubahan batas minimal usia perkawinan, yang menetapkan bahwa:

- a. Perkawinan diperbolehkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun.
- b. Jika terdapat penyimpangan dari ketentuan ayat (1), kedua orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang.³⁹

³⁷ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Kencana: Jakarta, 2006), h. 70

³⁸ Badan Pusat Statistik and Unicef Indonesia, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015*, "Revisi, Badan Pusat Statistik dan UNICEF Indonesia, (Jakarta, 2017), h. 8

³⁹ "*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 4

Revisi Pasal 7 ayat (1) dalam UU No. 16 Tahun 2019, yang mengubah batas minimal usia perkawinan berdasarkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan lebih progresif dalam mencegah pernikahan anak. Selain mengatur pencegahan pernikahan anak, pemerintah juga dapat meningkatkan batas usia perkawinan sesuai dengan ketentuan terbaru dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui. UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁴⁰

3. Batas Usia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini merupakan hasil revisi dari UU No. 1 Tahun 1974, yang sebelumnya memperbolehkan wanita menikah pada usia 16 tahun, sementara pria tetap pada usia 19 tahun. Perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 membawa perubahan mendasar dengan menyamakan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Undang-undang ini menjelaskan bahwa batas usia tersebut dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk membangun pernikahan yang harmonis, menghindari perceraian, serta melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas.⁴¹

⁴⁰ Sri Karyati, Dkk. *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Unizar Law Review 2.2 (2019), h. 135

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, h. 2

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 7, yang menyamakan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Usia ini dianggap sebagai tahap kedewasaan, baik secara fisik maupun mental. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pernikahan di bawah umur serta menekan angka perceraian.⁴²

Tujuan menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang ini adalah untuk mengurangi risiko kematian ibu dan anak serta menekan angka kelahiran.

Aturan ini juga bertujuan untuk memastikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, termasuk mendapatkan pendampingan orang tua serta akses pendidikan yang layak hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita, menghapus ketidakadilan, serta mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pengaturan batas usia perkawinan ini pada dasarnya memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat.

Tujuan kebijakan hukum di atas sejalan dengan prinsip hukum Islam (**maqashid syariah**), yaitu menciptakan kebaikan (**kemaslahatan**) bagi masyarakat saat ini dan di masa depan. Meskipun hukum Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan secara pasti, hal ini bersifat **ijtihadiah** atau

⁴² Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum 6, No. 1 (2021), h. 124

dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan para ulama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Imam Asy-Syaukani dalam *Wablul Ghamam 'Alaa Syifaa'il 'Awaam*, perkawinan anak yang tidak membawa kebaikan sebaiknya dibatalkan. Lembaga berwenang juga memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, anak yang terjebak dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan, baik saat masih di bawah umur maupun setelah dewasa.⁴³

D. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Islam, dasar hukum perkawinan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma ulama, Fiqih, dan ijtihad. Perkawinan dipandang sebagai ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mayoritas ulama atau *jumhur ulama* berpendapat bahwa hukum dasar perkawinan adalah sunnah.⁴⁴

Terdapat dalil-dalil pernikahan yang ada dalam Alquran dan hadist⁴⁵ Seperti firman Allah berikut ini:

1. Al-Qur'an

a. Q.S An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

⁴³ Hukum Nasional Kemenkumham, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (2019), h. 34

⁴⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2003), h. 18

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 43-44.

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS-annur 32).⁴⁶

b. Q.S An-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Qs- Annisa ayat 1).⁴⁷

c. Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21).⁴⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Kehidupan seperti ini adalah

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, h. 354

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jaya Ilmu, 2014), h. 334

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, h. 523

fitriah atau naluri alami setiap manusia. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud jika suami dan istri menjalani pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Selain ayat Al-Qur'an, terdapat juga hadits-hadits Nabi yang menganjurkan umat Islam untuk menikah, di antaranya:

2. Hadist

a. Sabda Rasulullah SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ

Artinya: Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan. Dan siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa dapat menjadi perisai baginya. (HR. Mutafaqqalihin).⁴⁹

b. Sabda Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ

Artinya : Dari Aisyah, Nikahilah perempuan, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagimu". (HR. Abu Dawud dan Hakim).

c. Sabda Rasulullah SAW

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ
, وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ ,
وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Percetakan PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung), h. 375

shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. (HR. Bukhari Muslim).⁵⁰

Adapun dasar Perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang NO. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang NO. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Peraturan pemerintah NO. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Rukun Syarat Perkawinan

1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun adalah bagian utama yang tidak boleh ditinggalkan karena merupakan bagian dari substansi sesuatu. Berbeda dengan syarat, yang tidak termasuk dalam substansi dan hakikatnya. Dalam pernikahan, rukun harus diperhatikan karena mencakup hal-hal penting yang wajib dipenuhi. Berikut adalah rukun-rukun pernikahan yang tidak boleh ditinggalkan:⁵¹

a. Wali

Dalam pernikahan, wali merupakan salah satu rukun yang wajib ada. Wali berasal dari pihak perempuan dan bertugas menikahkannya dengan

⁵⁰ Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 429

⁵¹ Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."

pengantin laki-laki. Keberadaan wali dalam akad nikah bersifat mutlak, karena seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Hal ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah: "*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal.*"

b. Dua Orang Saksi

Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.*" (HR. Al-Baihaqi) Hadits ini juga diperkuat oleh hadits lain sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar*. Dalam pernikahan, kehadiran dua saksi adalah syarat yang harus dipenuhi. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan tetap sah meskipun status keadilan saksi belum diketahui. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang berbeda-beda di setiap tempat, baik di pedesaan, daerah terpencil, maupun perkotaan. Dalam situasi tersebut, keadilan saksi dapat dinilai secara lahiriah. Jika wali tidak terlihat sebagai orang fasik, maka pernikahan tetap sah. Namun, jika wali terbukti fasik, akad nikah yang telah berlangsung tidak akan terpengaruh.

c. Ijab dan Qabul

Ijab qabul adalah salah satu rukun nikah yang wajib dilaksanakan dalam akad pernikahan. Ijab merupakan pernyataan penyerahan dari pihak pertama, yaitu wali dari mempelai perempuan. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua, yaitu mempelai laki-laki. Contoh ijab dari wali perempuan: "*Saya nikahkan anak saya yang bernama A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.*" Contoh qabul dari mempelai laki-laki:

"Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin."

Ijab dan qabul juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 27 dan 29, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 27: Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus dilakukan secara jelas, berurutan, dan tanpa jeda waktu. Pasal 29: (1) Qabul harus diucapkan langsung oleh calon mempelai laki-laki. (2) Dalam kondisi tertentu, qabul dapat diwakilkan kepada pihak lain, asalkan mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis. (3) Jika calon mempelai wanita atau walinya keberatan terhadap perwakilan tersebut, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

d. Calon Suami

Salah satu syarat sah dalam pernikahan adalah keberadaan mempelai laki-laki yang memenuhi ketentuan tertentu. Menurut Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), Juz II, halaman 42, calon suami harus memenuhi syarat berikut:

- 1) **Halal menikahi calon istri**, yaitu:
 - Beragama Islam.
 - Bukan mahram dari calon istri.
- 2) **Menikah dengan kemauan sendiri**, tidak dalam keadaan terpaksa.
- 3) **Identitasnya jelas**, bukan pernikahan dengan orang yang tidak diketahui.

- 4) **Mengetahui bahwa calon istri halal baginya**, tidak dalam masa iddah atau terikat pernikahan dengan orang lain.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, pernikahan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam.

Dalam Islam, ada beberapa larangan dalam pernikahan. Seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang memiliki hubungan darah dengannya, seperti ibu, anak, saudara perempuan, atau bibi. Larangan juga berlaku bagi hubungan semenda, seperti ibu mertua atau anak tiri jika sudah tinggal bersama. Selain itu, pernikahan dengan wanita yang pernah disusui oleh ibu yang sama juga dilarang. Seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang masih terikat dalam pernikahan atau sedang dalam masa iddah setelah perceraian atau kematian suami. Pernikahan antara seorang Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam juga tidak diperbolehkan. Jika seorang pria sudah memiliki empat istri, ia tidak boleh menikah lagi. Pernikahan kembali dengan mantan istri yang telah ditalak tiga kali hanya sah jika mantan istri tersebut sudah menikah dan bercerai secara sah dengan pria lain. Hal yang sama berlaku jika seorang pria telah bersumpah li'an terhadap istrinya. Semua aturan ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39-43 untuk menjaga ketertiban dan kesucian pernikahan.

e. Calon Istri

Calon istri merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang masih memiliki hubungan

darah, hubungan sesusuan, atau hubungan kemertuaan tertentu. Selain itu, menurut Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, wanita Muslim dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

2. Syarat Sah Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang ingin menikah. Syarat-syarat ini juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mengingat perkawinan memiliki dampak luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara.⁵²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵³

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, setiap orang yang ingin menikah harus memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal ^ smapi Pasal 12 Sebagai Berikut:

- a. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))

⁵² Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.h.135>

⁵³ *UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Bandung: Rona Publishing, 2010), h. 8

- b. Harus ada izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6))
- c. Minimal usia calon mempelai sudah berusia 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun (Pasal 7 ayat (1))
- d. Tidak ada hubungan darah antara calon mempelai pria dan wanita atau keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8)
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9)
- f. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10)
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KHI

- a. Perkawinan hanya dapat dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 Ayat (1)).
- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (Pasal 16 Ayat (1)).
- c. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga nerupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 ayat (2)).
- d. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat (1 dan 2)).
- e. Saksi perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 ayat (2)).

- f. Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (Pasal 27).
- g. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
 - 1) Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam (Pasal 31).
 - 2) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai (Pasal 33 ayat (1)).

F. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pentingnya membentuk keluarga sakinah, yaitu rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Suami istri harus saling menghormati, setia, serta memberikan dukungan lahir dan batin agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tepat untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan tenteram.⁵⁴

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, di antaranya adalah:⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

⁵⁵ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1–27, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.

- a. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi. Hal ini hanya dapat tercapai melalui perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh ketenangan, dan kasih sayang, atau dikenal sebagai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang harmonis menjadi fondasi bagi kokohnya suatu bangsa, sedangkan keluarga yang rapuh dapat melemahkan bangsa itu sendiri. Menurut Amir Syarifuddin, penyaluran nafsu syahwat bisa saja terjadi di luar pernikahan, tetapi hal tersebut tidak akan menciptakan ketenangan dan kasih sayang yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Perkawinan menjadi sarana yang sah untuk menyalurkan nafsu syahwat sekaligus menumpahkan kasih sayang dengan penuh tanggung jawab. Setiap manusia memiliki dorongan biologis yang perlu disalurkan dengan baik, dan pernikahan adalah cara yang benar menurut hukum dan agama. Dengan tersalurkannya nafsu secara benar, seseorang dapat menjaga diri dari perbuatan yang merusak akibat dorongan syahwat yang tidak terkendali.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkannya, suami istri harus saling

membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadian serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.⁵⁶

2. Hikmah Perkawinan

Perkawinan disyariatkan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) dan memperoleh keturunan. Tujuan ini dapat tercapai jika calon mempelai telah memiliki kedewasaan berpikir dan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebaliknya, jika mereka masih di bawah umur dan belum mandiri, maka tujuan perkawinan sulit terwujud karena masih bergantung pada wali atau orang tua.⁵⁷

Dalam Islam, perkawinan memiliki hikmah untuk menjauhkan manusia dari perbuatan buruk yang dapat membahayakan diri dan pikirannya. Menurut Abu Malik Kamal, perkawinan memiliki berbagai hikmah yang penting bagi kehidupan, yakni:

1. Memenuhi perintah Allah
2. Mengikuti sunnah Nabi dan Petunjuk Rasul
3. Menundukan Syahwat dan menjaga pandangan
4. Memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita
5. Menghilangkan prakter perzinaan
6. Memperbanyak keturunan
7. Mendapatkan pahala dari hubungan intim yang dilakukan secara halal

⁵⁶ Nazaruddin, “*Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih.*”

⁵⁷ Ali Imron, “*Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur,*” *At Tahrir* 13 (2013): h. 253–72

8. Mencintai sesuatu yang dicintai Rasulullah, sebagaimana sabdanya: *“Diberikan rasa cinta kepadaku dari perkara dunia kalian, wewangian dan wanita...”* (H.R. al-Nasā`i dan Aḥmad)
9. Memperoleh keturunan yang harapan doanya setelah kita meninggal
10. Sarana untuk mendapatkan syafa'at untuk masuk surga melalui anak
11. Mewujudkan keturunan yang beriman seperti yang diharapkan Islam.
12. Pernikahan dapat menghadirkan ketenteraman dalam hidup, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami isteri.⁵⁸

Al-Ghazali menjelaskan bahwa pernikahan memiliki banyak manfaat, seperti menyegarkan jiwa, menenangkan hati, dan memperkuat ibadah. Kasih sayang dalam pernikahan dapat menghilangkan kesedihan dan memberikan kebahagiaan. Pernikahan juga menjaga manusia dari perbuatan yang dilarang agama dengan memperbolehkan hubungan biologis secara halal. Selain itu, pernikahan membantu mengendalikan hawa nafsu, menjaga keturunan, serta mendidik anak-anak. Suami juga dilatih untuk bersabar dalam menghadapi akhlak istri dan berusaha membimbingnya dalam agama. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana untuk meningkatkan derajat manusia sesuai dengan fitrah dan kehidupan sosial.

⁵⁸ Muhammad Salim et al., *“Falsafah Hukum Perkawinan Islam,”* At-Tabayyun - Jurnal Kajian Keislaman 2, no. 2 (2020): h. 1–16

BAB III

DEMOGRAFI PENDUDUK

A. Sejarah Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara

Berkisar pada dahulu kala ± tahun 100 M hiduplah para leluhur ke-4 (empat) saudara yaitu:

1. Kak Tuo
2. Rajo Depatei
3. Buruk Cade, dan
4. Muning Mat Alei

Keempat saudara ini menelusuri sebuah sungai Musi saat ini, sebelum pergi mereka telah sepakat akan mendirikan sebuah Desa di dekat Lubuk (Lemuo) dekat sungai Musi tersebut, maka berangkatlah mereka berempat ini menelusuri sungai tersebut.

Pada suatu hari tibalah di Lubuk (Lemuo) untuk bagian si Bungsu yaitu "Muning Mat Alei " saat itu didekat Lubuk (Lemuo) tersebut terdapatlah sebuah pohon yang dinamakan POHON GELAM dan juga ada sebuah Kembang (Bunga), kebung kembang tersebut konon ceritanya, ketika malam purnama tiba akan didatangi oleh para Dewa (Diwo-Diwo). Maka didekat Lubuk (Lemuo) tersebut akhirnya Muning Mat Alei mendirikan sebuah Desa dengan memberi nama Desa tersebut adalah " DESA LUBUK KEMBANG " yang sampai saat ini nama tersebut masih digunakan.

Seiring berjalannya waktu berangsur-angsur masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan terus berkembang, sehingga muncul lah niat

dan itikad bersama untuk membentuk Desa. Berkat do'a dan perjuangan bersama akhirnya pada Tahun 1971 resmi terbentuk Desa Lubuk Kembang, yang mayoritasnya adalah suku "Rejang", kemudian setelah itu barulah masyarakat luar mulai berdatangan yaitu suku "Jawa" yang sekarang berdomisili di Dusun III.

Untuk mengisi pemerintahan Desa Lubuk Kembang dilakukanlah pemilihan Kepala Desa pertama, pemilihan ini dimenangkan oleh H.M. Abdullah Fajar (Fajek), (menjabat Tahun 1902-1924 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa kedua, pemilihan ini dimenangkan oleh anak dari H.M. Abdullah Fajar yaitu bernama Taher (menjabat tahun 1924-1944 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa ketiga, pemilihan ini dimenangkan oleh H. Majid (menjabat tahun 1944-1965 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa keempat, pemilihan ini dimenangkan oleh M. Aman (menjabat tahun 1965-1975 M).

Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan kembali pemilihan Kepala Desa kelima, pemilihan ini dimenangkan oleh Harun A.J pada tahun 1975. Harun A.J terhitung paling lama dalam kepemimpinannya beliau telah menjabat sebagai Kepala Desa ± 5 (lima) periode jabatan, masa jabatan Harun A.J (tahun 1975-2001 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir, diadakan pemilihan Kepala Desa keenam, pemilihan ini dimenangkan oleh seorang perempuan yaitu Wenni Aziz (menjabat tahun 2001-2009 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa ketujuh, pemilihan ini dimenangkan oleh Holidi Yahya (menjabat tahun 2009-2014 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa kedelapan, pemilihan ini dimenangkan

oleh M. Rozi (menjabat tahun 2014-2023 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa kesembilan, pemilihan ini dimenangkan oleh Alfian (menjabat tahun 2023 - sekarang).

Tabel 3.1 Sejarah Perkembangan Desa

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN BURUK
1904	Dilaksanakanya musyawarah dan sepakat membentuk sebuah desa yang di namakan Lubuk Kembang. Di mana nama ini di ambil dari tempat Muara sungai Musi.	-
1904	Berdiri dan terbentuknya secara resmi Desa Lubuk Kembang menjadi desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa yang pertama di menangkan oleh H.M. Abdullah Fajar.	-
1923	Pembangunan Masjid Hikmah Baitul Akbar.	-
1924	Dilaksanakanya pemilihan Kepala Desa yang kedua dimenangkan oleh Taher.	-
1944	Dilaksanakanya pemilihan Kepala Desa yang ketiga dimenangkan oleh H. Majid.	-
1959	-	Terjadi peperangan pemberontakan PRRI
1965	Dilaksanakanya pemilihan Kepala Desa yang keempat dimenangkan oleh M. Aman.	-
1967	Didirikannya Sekolah Madrasah MIN	-
1975	Dilaksanakanya pemilihan Kepala Desa yang kelima dimenangkan oleh Harun A.J.	-
1979	-	Terjadi gempa bumi ± 8 SR
1994	Pembangunan PUSTU	-
2001	Dilaksanakanya pemilihan Kepala Desa yang keenam dimenangkan oleh Wenni Aziz (perempuan yang pertama menjadi Kepala Desa Lubuk Kembang.	-
2006	Pembangunan jalan PMMD	-

2007	Mendapat bantuan dana untuk pembangunan di Desa dari BLM, PNPM, dan P2KP.	-
2008	Pembangunan BIPP dari PEMDA.	-
2009	Dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa yang ketujuh dimenangkan oleh Holidi Yahya.	-
2009	Pembangunan Kantor Desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) T.A 2010.	-
2009	Pembangunan beronjong dipinggir sungai Musi.	-
2010	Mendapat bantuan Dana dari PNPM/MP.	-
2010	Mendapat bantuan Dana dari P2KP.	-
2010	Melanjutkan pembangunan Kantor Desa (sumber dana ADD)	-
2010	Pembangunan jembatan beton diatas sungai Musi.	-
2011	Melanjutkan pembangunan Kantor Desa (ADD) T.A 2011	-
2011	Pembangunan jalan usaha tani sumber dana PNPM/MP.	-
2011	Pembukaan jalan TMMD dana PNPM/MP.	-
2011	Mendapat wakaf tanah P: 12 M, L: 10 M	-
2012	Mendapat bantuan dari program PNPM/MP.	-
2012	Mendapat bantuan dari program CWSHP.	-
2012	Mendapat bantuan dari program PRONA.	-
2013	Mendapat bantuan dari program P4IP, pembangunan Drainase.	-
2013	Melanjutkan pembangunan Kantor Desa (ADD) T.A 2013.	-
2013	Mendapat bantuan dari program BUMDes	-
2014	Dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa yang kedelapan dimenangkan oleh M. Rozi.	-
2014	Membangun Gapura batas Desa dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2014.	-

2015	Mendapatkan bantuan dari program P3MD.	
2015	Pembangunan Drainase.	
2016	Mendapatkan bantuan dari program P3MD.	
2016	Menambahkan dan mengembangkan BUMDes (Pengadaan Alat Prasmanan).	
2016	Pembangunan Drainase.	
2016	Pembangunan tembok penahan tanah (pelapis tebing)	
2023	Dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa yang kesembilan dimenangkan oleh Alfian. Sampai sekarang	

B. Demografi Penduduk

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ± 525 KM. Dan luas wilayah $32.365,6 \text{ KM}^3$ yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ± 567 KM.

Desa Lubuk Kembang adalah salah satu desa di kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah sekitar + 5.000 Hektar. Jarak dari Desa Lubuk Kembang ke ibu kota Kecamatan 1 KM, jarak dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten 2 KM. Adapun batas-batas wilayah Desa Lubuk Kembang, adalah:

- **Batas Barat:** Berbatasan dengan Desa Air Pikat, Desa Talang Ajan, dan Desa Tebat Pulau dengan batas berupa Bioa Tik Lepsoak, Jalan TMD, Kebun.
- **Batas Selatan:** Berbatasan dengan Desa Dusun Sawah dan Desa Batu Panco dengan batas berupa Bioa Tik Leboa, Kebun Sarbaini, Kebun Del

Mustamin, Kebun Herwan Alil, Bioa Klitang, Saweak Badaruddin, Bioa Musei.

- **Batas Timur:** Berbatasan dengan Desa Perbo dan Desa Batu Panco dengan batas berupa Bioa Musei, Gapura, Saweak Yunus, Saweak Asron.
- **Batas Utara:** Berbatasan dengan Desa Suka Datang, Desa Sukarami, Desa Pagar Gunung dengan garis batas berupa: Bioa (Sungai) Musei, Perkebunan Kopi Warga (Hartobi, Darwin, Sekea Rajo, dll.), Tanda batas Buatan dengan Desa Sukarami, Jembatan Plat Deuker, Tanda batas Buatan di jalan menuju Desa Pagar Gunung.

Wilayah Desa Lubuk Kembang, 50% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama: Sawah, Kopi, Durian. 30% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan kolam ikan. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 20% dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklm Desa Lubuk Kembang, sebagaimana desa-desa lain wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang di terapkan masyarakat dalam hal mengelola lahan pertanian yang ada di Desa Lubuk Kembang.

Penduduk Desa Lubuk Kembang berasal berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asli Suku Rejang dan sebagian kecil dari suku Jawa, sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan daripada

menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Desa Lubuk Kembang mempunyai jumlah penduduk 1263 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 637 jiwa, perempuan: 626 jiwa dan 372 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data Kependudukan

Keterangan	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Jumlah
Jiwa	716	435	112	1.263
KK	211	129	32	372

Sumber Data: IDM Tahun 2023/2024 dan SDGs Desa Tahun 2023/2024

Jumlah penduduk Desa Lubuk Kembang lebih dominan di Dusun 1, karena luas wilayah pemukiman Dusun 1 lebih luas.

Secara rinci tingkat Pendidikan desa Lubuk Kembang dapat dilihat pada *Tabel 3.3*

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Tidak Sekolah/Buta Huruf	88 Orang
2	Pra Sekolah	25 Orang
3	SD	180 Orang
4	SMP	205 Orang
5	SMA	197 Orang
6	S1	50 Orang
7	S2	5 Orang
8	S3	1 Orang

Sumber Data: IDM Tahun 2023/2024 dan SDGs Desa Tahun 2023/2024

Tingkat SDM di Desa Lubuk Kembang, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi, hal ini

dikarenakan banyak anak yang putus sekolah pada usia remaja menginjak remaja.

Kemudian jumlah penduduk dibedakan juga berdasarkan jenis pekerjaannya. Dan rata-rata mayoritas pekerjaan di Desa Lubuk Kembang adalah petani dan sebagian kecilnya sawah, secara rinci jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat di lihat pada *Tabel 3.4*

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	PNS	6	Orang
2	TNI/POLRI	8	Orang
3	Karyawan Swasta	10	Orang
4	Petani	700	Orang
5	Pedagang	15	Orang
6	Penyedia Jasa	5	Orang
7	Peternak	20	Orang
8	Buruh	20	Orang
9	Honorar Kontrak	1	Orang

Sumber Data: IDM Tahun 2023/2024 dan SDGs Desa Tahun 2023/2024

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sebagian besar Kopi dan sebagian kecilnya Sawah). Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Lubuk Kembang yang berupa perbukitan, hutan, dan perkebunan.

Tabel 3.5 Kepemilikan Ternak

Ayam Unggas	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
290 Ekor	35 Ekor	11 Ekor	3 Ekor	114 Ekor

Masyarakat Desa Lubuk Kembang sebagian Besar memiliki ternak ayam/Unggas dan sebagian kecil memiliki ternak Kerbau.

C. Status IDM Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ekologi Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) selain untuk menentukan status kemajuan dan kemandirian Desa, juga menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Selain itu digunakan sebagai acuan oleh kementerian keuangan dalam menentukan jumlah besaran Alokasi Dana Desa (ADD). Perkembangan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Lubuk Kembang dari tahun 2023-2024 dapat dilihat secara rinci pada *Tabel 3.6*

Tabel 3.6 Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Tahun	Nilai IKS	Nilai IKE	Nilai IKL	Nilai IDM	Status Desa
1	2023	0,8343	0,7167	0,8667	0,8069	MAJU
2	2024	0,8	0,8167	0,7333	0,7833	MAJU

Sumber Data: Dasbord IDM Desa Lubuk Kembang

Dari tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa Desa Lubuk Kembang mengalami peningkatan dalam nilai IDM dalam 2 tahun terakhir. Itu artinya ada kemajuan pembangunan di Desa Lubuk Kembang walaupun status Desa masih sebagai Desa berkembang. Dan kedepannya Desa Lubuk Kembang akan terus membangun sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan status Desa menjadi desa maju.

D. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Lubuk Kembang, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh

rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

Tingkat kemiskinan di Desa di pengaruhi oleh beberapa hal, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih teresolasi, dan minimnya informasi serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Di Desa Lubuk Kembang tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Lubuk Kembang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBD Desa dari tahun ke tahun.

E. Sumber Daya Alam Desa

Sumber Daya Alam segala sesuatu yang bisa di ambil atau di manfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan sifatnya Sumber Daya Alam ini di bagi 2 jenis yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui. Karena Desa Lubuk Kembang terletak di wilayah perbukitan, maka kebanyakan sumber daya alam yang di miliki oleh Desa Lubuk Kembang adalah sumber daya alam yang dapat di perbarui. Secara rinci sumber daya alam yang terdapat dalam Desa Lubuk Kembang dapat dilihat pada *Tabel 3.7*

Tabel 3.7 Potensi/Sumber Daya Alam Desa

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	150	Ha
2	Sungai	1	Titik
3	Batu Kali	2	Ha

4	Batu Gunung	1	Ha
5	Batu Koral	2	Ha
6	Waduk/Dam	1	Titik
7	Mata Air	10	Titik
8	Air Terjun	1	Titik
9	Sawah	50	Ha

F. Sumber Daya Sosial Budaya Desa

Sarana dan Prasarana Desa, selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah Desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan. Adapaun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Lubuk Kembang, terdiri dari prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan olahraga. Secara rinci tertuang dalam *Tabel 3.8*

Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1	Kantor/Balai Desa	1 Unit	Dusun I
2	Masjid	3 Unit	Dusun I, II, III
3	Musholah	1 Unit	Dusun I
4	Posyandu	1 Unit	Dusun I
5	Gedung Madrasah	1 Unit	Dusun I
6	Tempat Pemakaman Umum	2 Titik	Dusun I, II
7	Jalan Poros/Hot Mix	± 1.500 M	Dusun I
8	Jalan Telpord/Perkerasan	± 15 KM	Dusun I
9	Jalan Lapisan Penetrasi	± 500 M	Dusun I, II, III
10	PUSTU	1 Unit	Dusun I

11	Pos Ronda	6 Unit	Dusun I, II, III
12	Jalan Rambat Perkebunan	± 3.000 M	Dusun 1 dan 2
13	Jalan Rabat Beton dalam Desa	± 1.500 M	Dusun I, II, III
14	Jalan Tanah/Setapak	± 2.000 M	Dusun I
15	Jembatan Beton dalam Desa	1 Unit	Dusun I
16	Mesin Heler	6 Unit	Dusun I, II
17	Motor Dinas Kepala Desa	1 Unit	Dusun I
18	Tembok Penahan Tanah	± 1.500 M	Dusun I, III
19	Saluran Drainase	± 2.000 M	Dusun I, II, III
20	Saluran Irigasi	± 11.000 M	Dusun I
21	Peralatan Prasmanan	1 Paket	Dusun I
22	Mesin Traktor	1 Unit	Dusun II
23	Mesin Cultivator	1 Unit	Dusun II
24	Mesin Perontok Padi	1 Unit	Dusun II
25	Motor Sampah	1 Unit	Dusun I

G. Sumber Daya Alam Desa

Sumber daya sosial budaya adalah jaringan kerja sosial, norma dan kepercayaan suatu masyarakat Desa yang bisa menjadi modal pembangunan dan pencapaian kesejahteraan serta mengatur keharmonisan hidup masyarakat. Dengan demikian, Desa Lubuk Kembang dalam penerapan hal tersebut masih berjalan dengan baik seperti gotong royong, sopan santun, saling menghormati yang merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Desa Lubuk Kembang sebagian besar penduduk adalah penduduk asli yaitu suku Rejang, Jawa, Lembak, Sunda, Serawai dan masih banyak lagi sehingga kearifan lokal sudah dilakukan

oleh masyarakat sejak dahulu. Desa Lubuk Kembang memiliki kelompok-kelompok sosial budaya yang dapat mendukung dan dijadikan modal dalam pembangunan Desa, seperti yang tertuang dalam *Tabel 3.9*

Tabel 3.9 Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok Pengajian	1	Kelompok
2	Kelompok Robana	1	Kelompok
3	Kelompok Arisan	20	Kelompok
4	Kelompok Tani	8	Kelompok
5	Gapoktan	1	Kelompok
6	Karang Taruna	1	Kelompok
7	Risma	1	Kelompok
8	Kelompok Seni Budaya	2	Kelompok


H. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Lubuk Kembang dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun, dan masing-masing Dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi disetiap Dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di Dusun 1 (satu), setiap Dusun dipimpin oleh seorang kepala Dusun (KADUS).

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Lubuk Kembang

Struktur organisasi Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara menganut sistem kelambangan pemerintahan Desa Lubuk Kembang dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Keterangan Singkatan

1. Kaur: Kepala Urusan
2. Kasi Kesra: Kepala Seksi Kesejahteraan
3. Kasi: Kepala Seksi
4. Kadus: Kepala Dusun

Pemerintah Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan tata kelola bersama (*self governing community*) untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka hubungan pemerintah Desa dengan masyarakat bersifat "*face to face*" atau langsung. Dimana pemerintah Desa harus respon terhadap kebutuhan masyarakat. Hubungan ini dapat menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga dibutuhkan pembinaan hubungan kelembagaan, pengelolaan sumber daya yang optimal dan menjaga ketahanan masyarakat Desa.

Implikasi dari hubungan tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa bukan hanya menjadi hak eksklusif pemerintah Desa, tapi juga masyarakat, dimana hal ini terbentuk dari hubungan langsung antara pemerintah Desa yang *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat

yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Untuk itu dikembangkan wahana bertemunya pemerintah (*supply*) dan warga (*demand*) seperti informasi Desa, musyawarah Desa, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pernikahan Dibawah Tangan serta Pandangan Terhadap Batasan Usia Pernikahan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan.⁵⁹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah.⁶⁰

Jadi dapat saya simpulkan bahwa definisi perkawinan ialah bersatunya dua orang menjadi sebuah keluarga yang saling melengkapi satu sama lain dan saling mencintai.

⁵⁹ Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), h. 1

⁶⁰ Mahkamah Agung, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*", (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 63

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun” sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terbaru ini bahwa “batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.”⁶¹

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini sangat populer di kalangan masyarakat khususnya di Desa Lubuk Kembang tidak hanya populer istilah tersebut bahkan menjadi suatu praktik yang sangat mapan ditengah kehidupan masyarakat, dan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan apa penyebab masih lumrahnya banyak terjadi pernikahan dibawah usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Desa Lubuk Kembang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Curup Utara yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan di bawah umur. Sehingga itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan. Sehingga penulis tertarik melakukan observasi langsung ke Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara dan melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Kembang baik itu Kepala Desa, perangkat Desa, BMA, imam, dan sebagainya.

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, h. 2

B. Temuan Penelitian

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa responden dalam hal ini merupakan tokoh masyarakat dan warga Desa yang melakukan pernikahan dibawah umur. Mereka mengungkapkan bahwa banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena beberapa faktor salah satunya faktor hamil diluar nikah, ada hal yang mengharuskan mereka untuk menikah, serta faktor dari ekonomi.

1. Praktik Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Terhadap Isi Undang-Undang yang Berkaitan dengan Perkawinan

a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dimata masyarakat

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 merupakan perubahan usia untuk melakukan pernikahan yang mana pasangan pengantin masing-masing harus berumur minimal 19 tahun tujuan utama dari perubahan ini untuk melindungi anak-anak terutama perempuan, dari pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka. Beberapa pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan sangatlah minim. Para orang tua menikahkan anaknya pada saat usia yang belum cukup, akan tetapi masyarakat juga mengetahui tentang perubahan ini dan memahami tujuannya untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Ada beberapa faktor seperti yang ditemukan peneliti pada saat melakukan wawancara dengan masyarakat salah satunya adalah kurangnya sosialisasi. Berikut beberapa

wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat salah satunya dengan

Kepala Desa bapak Alfian :

“Kaleu sosialisasi ne coa, cuma caro penyampaian neak forum o bah ade peraturan pertamo kunai bidang kandepag pernah ade knai cuman coa si gik ca o sosialisasi cuma si mengedarkan suet-suet edaran sesuai ngen istilah ne o surat kunai pusat misal ne kan undang-undang si tembus igei mai desa-desa. Kaleu secaro sosialisasi ne coa do o bah mamak ateu ade anak-anak KKN lak minai kan cubo neak proker udi o ade sosialisasi mungkin teak udi o lak mengundang narasumber ne atau memang udi paham masalah hukum ne masalah ibarat ne o coa si masalah hukum nam udi jemlas sebab dan akibat kaleu nikeak beak omor be awie yo misal ne kan, kaleu udi kiro-kiro buleak nasuk mai program kerja udi, ijei suatu saat be ite menok muda mudi bujang2 nadeak ku dbilei mai balai desa men si masuk nadeak ku amen si coa masuk coa de kulo masalah, si proker ne yo kan ham sesuai dengan kegiatan desa. Kaleu si lak pek kunai universitas bae kaleu coa sesuai cah.”

“Jika sosialisasi secara khusus itu belum, tapi hanya penyampaian di forum dari bidang kandepag namun bukan secara sosialisasi akan tetapi hanya mengedarkan surat edaran dari pusat untuk disampaikan ke desa-desa. Untuk sosialisasi itu sendiri secara khusus itu belum pernah dilakukan, waktu ada anak KKN di Desa ini saya selaku Kepala Desa meminta kepada mereka di kegiatan atau proker mereka itu ada sosialisasi mengenai batas usia perkawinan barangkali mereka mengundang narasumber atau mereka sendiri yang menyampaikan batas usia perkawinan ini kepada masyarakat melalui hukum-hukum yang ada dan mereka bisa menjelaskan sebab akibat jikalau melakukan perkawinan di bawah umur dan menjelaskan batasan usia yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk menikah, jika itu boleh dimasukkan ke program kerja mereka jadi kita menentukan hari apa tanggal berapa untuk mengundang para muda mudi desa untuk datang ke Balai Desa, jikalau tidak boleh dimasukkan ke program kerja kalian juga tidak ada masalah.”⁶²

Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi secara khusus itu belum pernah dilakukan hanya saja ada penyampaian di sebuah forum rapat sembari mengedarkan surat edaran dari pemerintah untuk disampaikan ke Desa. Jadi Bapak Alfian selaku Kepala Desa juga pernah menyarankan

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian (Kepala Desa Lubuk Kembang), Tanggal 29 April 2025, Pukul 08.00 WIB

kepada adik-adik KKN dari IAIN Curup untuk mengadakan program kerja mengenai sosialisasi batas-batas usia perkawinan serta menjelaskan akibat jika melakukan perkawinan dibawah umur dan menjelaskan juga mengenai usia yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menikah. Namun program tersebut belum terlaksana.

Kemudian dilakukan wawancara selanjutnya terhadap ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) oleh Bapak Alil beliau mengatakan:

“Do o sebnea ne ade cuman ade do o pernah tun jemlas ne o sewakteu-wakteu pelaksanaan akad nikah o bah. Amen sosialisasi secaro khusus ne do o ati pernah amen sebelum melaksanakan akad o biaso ne baru tun jemlas bahwa omor pas nikeak o 19 tahun baik smanie maupun slawie ne.”

“Itu sebenarnya ada akan tetapi hanya dijelaskan ketika akan dilangsungkan akad nikah saja. Jika sosialisasi secara khusus itu belum pernah, biasanya hanya dijelaskan sewaktu sebelum akan dimulai akad dijelaskan terlebih dahulu bahwa umur yang pas untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun begitupun dengan usia perempuannya juga 19 tahun.”⁶³

Dari dilakukannya wawancara ini kesimpulan yang saya dapatkan ialah, sebenarnya sosialisasi ini ada namun penyampaiannya hanya pada saat ketika akan dilangsungkannya pernikahan. Biasanya sebelum akad dimulai dijelaskan terlebih dahulu bahwa usia yang cukup untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah usia 19 tahun.

Wawancara dengan Bapak Hamdan selaku imam Desa Lubuk Kembang mengatakan bahwa:

“Pernah, amen sosialisasi yo asej ne pernah tapi hanya sekedar obrolan-obrolan coa si secaro mengumumkan ngen masyarakat luas secaro mrato misal pas tun lak akad ijei o ade menerangkan batas usia perkawinan pada saat o bah gi awit amek ne.”

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Alil (Ketua BMA Desa Lubuk Kembang), Tanggal 29 April 2025, Pukul 11.00 WIB

“Pernah, sosialisasi rasanya pernah dilakukan namun hanya sekedar obrolan-obrolan saja tidak secara diumumkan dengan masyarakat luas secara merata misal ketika akan dilaksanakan akad pernikahan jadi disana ada yang menerangkan batas usia perkawinan pada saat itulah yang sering dilakukan sosialisasi.”⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ini pernah dilakukan namun tidak secara menyeluruh melainkan hanya di umumkan ketika ada yang akan melangsungkan akad pernikahan.

Jadi dapat disimpulkan dari ke-tiga responden ini mengenai sosialisasi tentang batasan usia perkawinan yakni ada yang mengatakan pernah ada juga yang mengatakan belum pernah diadakannya sosialisasi secara khusus untuk masyarakat maupun muda-mudi yang ada di Desa Lubuk Kembang, namun bapak ketua BMA dan Imam menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan ketika akan dilangsungkan akad pernikahan saja pada saat itulah dijelaskan bahwa batas usia perkawinan ideal ialah masing-masing berumur 19 tahun.

Selanjutnya mengenai pentingnya adanya pembatasan usia perkawinan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Alfian selaku Kepala Desa Lubuk Kembang:

“Mengenai batasan usia atau umur perkawinan yo pertamo kerno dari pihak kementerian agamo ijei si ibarat ne mengedarkan surat edaran ataupun peraturan menteri yo sesuai ngen undang-undang bahwa nikeak slawie do o paling usia ne kan omor 19 taun kemudian smanie ne 20 taun, ijei ketika ade mengalami pernikahan usia dini dibawah umur tei ne kan terutamo kritis neak masalah masa depan ne, masa depan ne kan kemungkinan kerno omor yo gik dibawah umur untuk menghadapi tantangan neak lem keluargo o mungkin si o ati mampu, bukannya tidak mampu tapi ati saat ne si mampu, do o bah mako ne angka perceraian

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan (Ketua BMA Desa Lubuk Kembang), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.15 WIB

meningkat. Nah tapi ade dlai kerno si yo nikeak secaro agamo kaleu secara aturan pemeriteak ati nam amen menurut agamo do o sah, ijei karno kadang o ibarat ne ade suatu hal yang tidak bisa ite atau tidak pungkiri ite coa melaksanakan mako o ite tetap melaksanakan secaro peraturan agamo kileak secaro adat. Namun secaro kepemerintahan terdaftar di kementerian urusan agamo ne ati kan, tapi kaleu melihat ataupun ite kemleak neak usia-usia dini yo jano gik ijei sanksian ataupun ksaben te o stengeak kaleu si tun 10 nikeak dibawah umur tengeak slamat tengeak coa, memang ade kulo gik titik nikeak tapi si alhamdulillah ne nyaman tinga ba si murus igei kartu nikeak ne setelah bik sapie omor tapi tengeak o unu nien belek ngen tun tuei ne ba igei smanie ne belek mai umeak inok ne igei gik slawie ne awie o kulo, kadang-kadang si gik ade anak kulo bik jjei beban kulo ninik ne igei, nah do o bah ibarat ne klemahan kaleu nikeak dibawah umur. Namun walaupun umur bik mengizinkan ataupun bik cukup kalau faktor nasib do o be coa te nam akoak madeak ne brartei barat ne takdir ne sa'ak kan? Cuma kaleu dibawah umur yo agak rawan nien angka perceraian nak masyarakat o agak meningkat do o bah kelemahan amen di bawah umur.”

“Mengenai batasan atau umur perkawinan ini yang pertama karena pihak kementerian agama mengedarkan surat edaran ataupun peraturan menteri sesuai dengan undang-undang bahwa menikah umur bagi wanita yaitu umur 19 tahun dan laki-laki juga berumur 19 tahun. Jadi apabila ada yang mengalami pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur krisis di masa depan mereka, masa depan mereka karena dianggap umur yang belum cukup belum mampu menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam keluarga, akibatnya angka perceraian meningkat. Akan tetapi masih ada yang melakukan pernikahan dini menurut agama itu sah namun jika secara hukum itu belum bisa, jadi ada alasan mengapa hal tersebut tetap dilakukan di masyarakat baik secara agama maupun secara adat terlebih dahulu. Namun, secara kepemerintahan belum terdaftar karena usia yang melakukan perkawinan ini belum cukup, jika dilihat dari banyaknya yang melakukan perkawinan dibawah umur dapat dibandingkan 10:5 (sepuluh banding lima) setengah dari pernikahan itu selamat dan setengahnya lagi mengalami perceraian. Tapi ada juga yang melakukan perkawinan dibawah umur dan mereka merasa nyaman, langgeng, sehingga sampailah saatnya mereka menerima buku nikah setelah usia mereka telah cukup. Untuk anak yang gagal atau yang sudah bercerai biasanya itu pulang ke rumah orang tua masing-masing baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuannya, kadang-kadang yang terlanjur memiliki anak namun sudah bercerai itu menjadi penambah beban bagi orang tuanya, itulah kira-kira kelemahan jika menikah dibawah umur. Namun terkadang walaupun umur sudah cukup atau sudah mengizinkan tetap saja perceraian itu terjadi karena sudah ditakdirkan seperti itu adanya. Memang jikalau menikah

dibawah umur ini sangat rawan untuk angka perceraianya di masyarakat, inilah kelemahan menikah dibawah umur.”⁶⁵

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa beliau setuju adanya pembatasan usia perkawinan ini agar usia yang sudah cukup untuk melakukan pernikahan sudah siap menghadapi masalah dan kesulitan yang ada didalam keluarga serta meminimalkan angka perceraian. Bagi yang ingin menata masa depan yang lebih baik agar tidak terburu-buru untuk menikah, jika masih ada yang menikah dibawah umur dan mereka bertahan konsekuensinya adalah buku nikah belum bisa mereka dapatkan.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Bapak Alil selaku Ketua BMA Desa Lubuk Kembang:

“Perkawinan yo model yo seumur-umur ne be umur 19-20 kan bi pacak ite yo be melakukan perkawinan dan kulo bi dapet judeu lak melaksanakan perkawinan si o be bi pacak ite murus masalah misal ne suet nikeak ne pacak ite mak langsung tapi seandai kato barang gik kuang kunai 19 tahun mungkin kaleu pernikahan secara agamo ne sah tapi ati te nam mak suet nikeak ne atau istilah te uyo o nikah sirih atau beak tangen bah awie o bah istilah ne kaleu seandai ne bi omor 19 taun ite dapet aju akad nikah ne o be 20 bilei sebelum akad nikah o pacak ite mlapor mai KUA ijei suet nikeak ne sewakteu pas akad nikah o kelwea si langsung bukeu nikeak ne.”

“Perkawinan ini sebenarnya jika sudah menginjak umur 19-20 tahun sudah bisa melakukan perkawinan dan juga sudah bertemu jodohnya serta bisa langsung mendapatkan buku nikah dikarenakan umurnya sudah cukup. Seandainya masih kurang dari umur 19 tahun perkawinan tetap dilakukan maka secara agama itu sah namun belum bisa mendapatkan buku nikah, ini untuk yang melakukan perkawinan dibawah umur. Jadi apabila umur sudah 19 tahun bisa langsung mengajukan sebelum 20 hari menuju akad pernikahan bisa melapor ke KUA jadi sewaktu akad dilakukan buku nikah bisa langsung dikeluarkan dan diambil.”⁶⁶

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian (*Kepala Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 08.00 WIB

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Alil (*Ketua BMA Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 11.00 WIB

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara ini bahwa jika melakukan perkawinan yang sudah menginjak usia 19 tahun bisa langsung mendapatkan buku nikah karena umurnya sudah cukup, sebelum 20 hari menuju pernikahan melaporkan ke KUA bahwa calon mempelai ini sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan maka buku nikah bisa langsung dikeluarkan.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Bapak Holidi Yahya selaku mantan Kepala Desa Lubuk Kembang beliau memberikan keterangan bahwa:

“Amen nikeak uyo kan umur ne harus 19 tahun akoak te madeak ne die, ijei amen usia ne gik sapie batas o kan umur 19 tahun omor 20 tahun jelas si o menghadapi umeak tango ne be bi mateng istilah ne kan bi siap coa de si keributan. Awie keme yo lebih setuju anak-anak yo masuk pesantren mako si blajea agamo sebaik-baik ne coa si agamo bae melainkan karakter ne kulo dibentuk neak pesantren o”

“Sekarang menikah harus di usia 19 tahun, jadi jika usia sudah mencapai umur 19 tahun umur 20 tahun jelas mereka menghadapi rumah tangga sudah matang sudah siap meghadapi kehidupan tanpa ada keributan. Dan seperti kami ini lebih setuju anak-anak dimasukkan ke pesantren maka mereka belajar agama sebaik-baiknya bukan hanya agama saja melainkan karakternya juga dibentuk di pesantren.”⁶⁷

Dapat disimpulkan dari wawancara dengan bapak Holidi Yahya, menikah harus menginjak usia 19 tahun sudah jelas di usia ini matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan bagi beliau lebih baik anak-anak ini masuk pesantren agar menghindari pergaulan bebas serta disana bisa belajar tentang agama sebaik mungkin serta membentuk karakter yang baik.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Holidi Yahya (Mantan Kepala Desa Lubuk Kembang), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB

Lalu wawancara dengan Bapak Hamdan selaku imam Desa Lubuk kembang beliau mengatakan:

“Mai pasangan gi lak nikeak yo mai si namen aturan-aturan lem umeak tango trus usia ne kan gi mateng pekeran ne agak mapan namen si kepentingan ngen kewajiban ne, awie gi titik-titik yo coa si namen ipe gi penting knamen ne main-main.”

“Supaya pasangan yang ingin melakukan pernikahan ini tahu aturan-aturan dalam rumah tangga, lalu usia nya sudah matang pikirannya mapan dia tahu kepentingan serta kewajibannya, jika masih kecil-kecil mereka belum tahu mana yang penting yang mereka tahu hanya main.”⁶⁸

Jadi dari wawancara ini dapat ditarik kesimpulan supaya pasangan ini mengetahui aturan yang ada di dalam rumah tangga, usia sudah matang mereka tahu mana kepentingan serta kewajiban mereka, jika masih kecil mereka belum tahu itu.

Sehingga dapat disimpulkan dari ke-empat responden ini mengenai pentingnya pembatasan usia perkawinan ialah mereka sangat setuju dengan aturan pemerintah mengenai batasan usia perkawinan ini karena apabila usia sudah matang tahu aturan-aturan yang ada dalam rumah tangga tahu kewajiban serta bisa menghadapi masalah dan kesulitan dengan baik tanpa mengambil keputusan yang tergesa-gesa sehingga menimbulkan niat untuk berpisah atau bercerai, dan juga apabila melakukan perkawinan di usia yang sudah dianjurkan maka buku nikah langsung dikeluarkan dan tidak menunggu untuk mendapatkan buku nikah tersebut.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan (*Imam Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.15 WIB

Selanjutnya mengenai perubahan kebiasaan masyarakat dalam hal usia menikah semenjak aturan ini diterapkan, wawancara dengan Bapak Kepala Desa Lubuk Kembang:

“Standar ham, ijei standar maksud ne o setelah ite menyampaikan peraturan2 gimaseak knai ade gik mupak ne kan cuman kete ne kulo ibarat ne o mengalami nikeak dibawah umur coa kulo Cuma maaf miling kasar te madeak yo kadang2 dio bah nadeak si gik hamil di luar nikah yo coa nam coa, kaleu si sapie jano gi bagian perlindungan anak be dio gik tameak ribet be bagian PPA jano istilah kuat madeak ne.”

“Standar ham, jadi standar maksudnya ialah setelah disampaikannya peraturan-peraturan masih ada yang melanggar peraturan tersebut akan tetapi kita tidak bisa menghindari hal tersebut terjadi bukan semua anak-anak menikah dibawah umur ini sengaja untuk melakukan pernikahan karena ada hal-hal tertentu yang mengharuskan perkawinan atau pernikahan ini harus tetap dilakukan misalnya hamil diluar nikah.”⁶⁹

Jadi kesimpulan dari wawancara ini adalah standar, walaupun peraturan Undang-Undang sudah ada tapi masih ada juga yang melanggarnya. Terkadang ada kalanya hal tersebut diharuskan terjadi karena adanya pelaku hamil diluar nikah.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Alil selaku Ketua BMA Desa Lubuk kembang, beliau mengatakan bahwa:

“Amen uku kemleak alhamdulillah ade perubahan ne sebab oleh kerno model o rentan usia2 omor u ei yo rentan ne do o bah misal ne kan pakeran ne ati matang yo nano, do kulo termasuk si yo be prasaan ne u ei slalu, mungkin amen ite bi dewasa awie nadeak te yo be mungkin kebutuhan umeak tanggo te ataupun ngenyan te yo be cigei te gatung magea tun tuei te, ite bi namen ca o ne kan kaleu awie nadeak yo nano cu'ik ngen tun tuei au amen tun tuei te mampu, amen tun tuei te coa mampu ibarat ne kan ribut karno ite coa dapet memenuhi kebutuhan ngenyan te be akhir ne be ribut, ribut o be lajeu ade ne perceraian kan model o.”

“Jika saya lihat alhamdulillah ada perubahannya sebab jika dilihat dari rentan usia-usia muda ini pemikiran mereka belum matang, perasaan mereka itu selalu merasa muda mungkin jika kita sudah dewasa kebutuhan-kebutuhan rumah tangga baik itu kebutuhan istri tidak

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian (Kepala Desa Lubuk Kembang), Tanggal 29 April 2025, Pukul 08.00 WIB

bergantung pada orang tua lagi melainkan kita sendiri yang mencukupi kebutuhan tersebut. Karena yang melakukan perkawinan di usia yang cukup sudah tau cara bertanggung jawab sebagai seorang suami untuk menafkahi istrinya, jika dia manja dengan orang tuanya iya jikalau orang tuanya mampu untuk memenuhi keinginan anaknya jika tidak mampu biasanya terjadi keributan karena belum bisa menafkahi istrinya, dari keributan inilah biasanya bisa menimbulkan perceraian diantara keduanya.”⁷⁰

Jadi dari wawancara dengan Bapak Alil ini dapat disimpulkan bahwa beliau bersyukur akan adanya perubahan terhadap masyarakat mengenai rentan usia perkawinan ini, baik yang sudah melakukan pernikahan di usia yang sudah matang mereka tidak bergantung dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka serta bertanggung jawab akan kebutuhan istrinya.

Jadi dapat disimpulkan dari kedua responden ini mengenai perubahan kebiasaan masyarakat dalam hal usia menikah semenjak aturan ini diterapkan ialah dengan adanya peraturan batas usia perkawinan ini masih ada yang melanggar, namun ada juga yang tidak melanggar aturan ini dan mereka bisa menata dengan baik kehidupan mereka karena dibekali dengan usia yang sudah cukup, yang melanggar ada alasan mengapa tetap melangsungkan perkawinan karena diakibatkan dari hamil diluar nikah.

Dilakukan wawancara dengan bapak Hamdan selaku Imam Desa Lubuk Kembang:

“Ade knai bubeak ne tapi deu kulo coa gen perubahan ne misal titik yo tamat smp si lak nikeak coa te nam akoak madeak ne si lak nikeak lah ite mikeak ne.”

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Alil (*Ketua BMA Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 11.00 WIB

“Ada juga perubahannya tapi ada juga yang tidak berubah misal anak SMP yang baru selesai sekolah dia mengatakan ingin menikah bisa tidak bisa hal itu harus dilakukan.”⁷¹

Jadi dapat ditarik kesimpulan ada sedikit perubahan namun masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur, semisal tamatan SMP dia mengatakan ingin menikah maka akan dinikahkan sesuai dengan permintaan, dari pada nanti melakukan hal-hal yang tidak baik.

Selanjutnya mengenai apa yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami batas usia perkawinan, wawancara dengan Bapak ketua BMA yakni:

“Kaleu menurut uku awie o ba perlu sosialisasi kunai KUA ade termasuk ne yang pertama ne igei ne kulo seandai kato bi spakat prangkat desa pun skilei perlu mlie himbauan2 atau neak acara2 bae meak masyarakat mlie namen supayo o be anak te samei2 pertama tamo jmago seterusnya ne be ite sebagai tun tuei iso si coa mloak anak berumah tangga maksud yo be untuk mematangkan pikiran ne ijei amen ade sosialisasi kunai KUA maupun prangkat desa yo be anak-anak u ei yo be bepeker untuk masa depan ne, si kaleu ite yo bi sudo keluargo ataupun bi umeak tanggo padeak te jang yo coa nam tegoa kaleu dapet awie padeak pepatah ne yo be “pernikahan pertama dan terakhir” coa te nam te istilah ne be nikeak bilei yo bulen nadep nikeak igei nah awie o maksud ku.”

“Menurut saya perlu adanya sosialisasi dari KUA termasuk dari perangkat desa apabila adanya kesepakatan dari perangkat Desa memberikan himbauan-himbauan di setiap acara-acara di masyarakat memberi tahu batas usia perkawinan serta himbauan untuk sama-sama menjaga anak kita. Seterusnya sebagai orang tua bukan tidak membolehkan anak untuk berumah tangga akan tetapi alangkah baiknya mereka mematangkan dahulu usianya untuk memikirkan masa depan yang lebih baik dan usia yang cukup untuk melakukan pernikahan. Jadi apabila ada sosialisasi dari KUA maupun perangkat Desa anak-anak muda bisa berpikir untuk masa depan mereka, karena jika kita sudah berumah tangga seperti kata pepatah “pernikahan pertama dan terakhir” tidak bisa istilahnya menikah hari ini bulan depan ingin menikah lagi, begitu maksud saya.”⁷²

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan (*Imam Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.15 WIB

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Alil (*Ketua BMA Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 11.00 WIB

Jadi dapat saya simpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi baik itu dari pihak KUA secara langsung maupun melalui perangkat Desa memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai batasan usia perkawinan dan menghimbau kepada orang tua untuk sama-sama menjaga anak mereka sehingga nantinya menikah diusia yang sudah matang dan terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas dan bisa menata masa depan yang lebih baik.

Dilakukan wawancara dengan Bapak Hamdan selaku Imam Desa Lubuk Kembang:

“Penting ne ite yo pertamo skula lebih baik ne ite skula yo neak bidang agamo, nah trus misal ne diadakan kegiatan-kegiatan neak sadie yo kan awie kegiatan tentang kemasyarakatan keluarga sejahtera misal ne kan dan kulo ade kunai pemerintah baik do o pemerintah desa mengadakan sosialisasi.”

“Pentingnya kita pertama itu adalah sekolah, lebih baik sebenarnya sekolah di bidang agama, di Desa diadakan kegiatan tentang kemasyarakatan, keluarga sejahtera, serta dari pemerintah baik itu dari pemerintah desa mengadakan sosialisasi.”⁷³

Jadi dapat saya simpulkan bahwa pentingnya kita sekolah setinggi mungkin, dan lebih baik sekolah di bidang keagamaan. Kemudian pemerintah Desa mengadakan kegiatan tentang kemasyarakatan, keluarga sejahtera agar pasangan muda ini dibekali dengan hal tersebut dan pemerintah juga mengadakan sosialisasi mengenai pembatasan usia perkawinan ini.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan (*Imam Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.15 WIB

Selanjutnya mengenai bagaimana aturan ini diterapkan di Desa Lubuk Kembang khususnya bagi pasangan yang ingin menikah di usia muda, disini saya mewawancarai salah satu pemuda Desa yang bernama Deni Adepio beliau mengatakan bahwa:

“Menurutku amen untuk diterapkan ne jano mencegah ne kan do o nea perlindungan atau bimbing muda-mudi desa lukem mulai kunai remaja omor bi ati sapie mnea KTP o dibimbing do o ba guno ne karang taruna atau risma neak Desa untuk membimbing dan mengajak muda mudi lukem o menghindari pergaulan-pergaulan bebas gi pacak merusak masa depan ne.”

“Menurut saya untuk diterapkannya atau mencegah perlu diadakannya perlindungan atau bimbingan kepada muda-mudi Desa Lubuk Kembang mulai dari umur remaja yang belum cukup umur untuk membuat KTP untuk dibimbing, itulah gunanya peran karang taruna ataupun risma di Desa Lubuk Kembang ini untuk membimbing dan mengajak muda-mudi Lubuk Kembang agar menghindari pergaulan-pergaulan bebas yang dapat merugikan diri dan masa depan mereka.”⁷⁴

Jadi dapat saya simpulkan bahwa perlu diadakannya perlindungan serta bimbingan kepada muda-mudi Desa Lubuk Kembang yang masih dibawah umur untuk dibimbing oleh risma dan karang taruma untuk membimbing supaya menghindari pergaulan bebas yang bisa merugikan mereka.

Kemudian wawancara dengan bapak Holidi Yahya selaku mantan Kepala Desa mengatakan:

“Amen si lak nikeak di usia muda yo be awie yo ba amen lak nikeak ati sapie omor yo coa nam mikeak secaro terdaftar neak KUA nah o ba nikah sirih gen ne, kadang pernikahan muda yo pakso dilakukan karno ade suatu hal coa nam dibatalkan igei.”

“Jika ingin menikah muda sudah pasti umur belum mencukupi tidak bisa menikah di KUA ataupun terdaftar di KUA maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan sirih, terkadang pernikahan di usia muda ini

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Deni Adepio (*Pemuda Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 15.23 WIB

terpaksa dilakukan karena ada suatu hal yang tidak bisa dibatalkan untuk disegerakan melakukan pernikahan.”⁷⁵

Dapat disimpulkan yakni menikah di usia muda atau belum cukup umur maka pernikahan tidak terdaftar di KUA sehingga dinamakan pernikahan sirih terkadang pernikahan di usia muda ini harus dilakukan karena ada hal yang mengharuskan mereka untuk menikah.

Selanjutnya mengenai pendapat terhadap pembaruan Undang-Undang tentang pembatasan usia perkawinan, dilakukan wawancara dengan Bapak Hamdan selaku Imam Desa Lubuk Kembang:

“Sebnea ne lebeak baik, tapi amen anak uyo ketiko si lak nikeak pada saat o saat omor ne ati cukup karno pergaulan bebas padeak tun uyo o kan coa te nam madeak ne igei coa te nam mbatas coa te nam temgeak, amen melanggar do o bah resiko ne nikeak ne pakso beak tangen.”

“Sebenarnya lebih baik, tapi anak zaman sekarang ketika dia ingin menikah pada saat umurnya belum cukup akibat dari pergaulan bebas, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi tidak bisa dibatasi lagi karena hal itu sudah terjadi, apabila sudah dilanggar mau tidak mau harus menikah siri.”⁷⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya itu lebih baik dilakukan, ketika akibat dari pergaulan bebas selaku orang tua tidak bisa untuk menunda untuk menikahkan anaknya, dengan segala resiko yang ada harus menikah dibawah tangan dengan kata lain menikah siri.

b. Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan ditentukan oleh Undang-Undang suatu negara untuk menikah. Batas usia ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Holidi Yahya (*Mantan Kepala Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan (*Imam Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.15 WIB

pernikahan dibawah umur yang dapat memiliki dampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka. Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai perubahan batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan akan tetapi yang melakukan perkawinan dibawah umur seperti wawancara yang dijelaskan oleh pasangan Yuda dan Mesi mereka menjelaskan:

“Omor 17 do o we, informasi o uku dapet kunai obrolan-obrolan masyarakat neak sadie amen lebih jelas ne uku Cuma namen batas usia nikeak o omor 17 tahun.”

“Umur 17 tahun, informasi itu saya dapatkan dari obrolan-obrolan masyarakat yang ada di Desa jika yang lebih jelasnya setau saya menikah itu boleh di usia 17 tahun.”⁷⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka menjawab usia perkawinan yang boleh dilakukan mulai dari umur 17 tahun, dan mereka mengetahui informasi ini melalui obrolan-obrolan dari masyarakat dan tidak tahu secara pasti berapa umur yang pas untuk melakukan perkawinan.

Berikutnya dilakukan wawancara dengan pasangan Hadi Sanjaya dan Eis Ayu mereka mengatakan bahwa:

“Au udi namen omor sudo ditentukan o 19 tahun kunai pemriteak lak si slawie jano si smanie ne. Neak KUA kulo pas keme lak daftar do o keme dapet penolakan dan kulo rongang o jemlas ngen keme kaleu omor keme yo ati gnep dan keme kulo harus sidang neak pengadilan. Tapi amen untuk mlie namen omor harus 19 tahun o keme ati namen si karno ati gen gi mlie namen ne keme baru namen o pas keme lak daftar o bah, keme spet bingung kulo dan akhir ne keme mileu bah sidang neak pengadilan agama o. Do o untuk tujuan ne mungkin pemriteak yo kemnek omor yo mako keme pacak skula lekat kileak. Amen menurut keme pribadi ade ne pertambahan omor yo agak saro untuk keme gi lak nikeak yo, lak mai pengadilan kileak dan keme kuang setuju atas kenek ne omor buleak nikeak yo. Semisal ne mot omor 19 tahun

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Yuda dan Mesi, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 30 April 2025, Pukul 09.00 WIB

nien au bah amen nikeak yo baik-baik amen coa si baik-baik pening kulo ite kmajei ne.”

“Iya kalian tahu umur yang ditentukan oleh pemerintah itu 19 tahun baik itu perempuan maupun si laki-lakinya. Di KUA juga sewaktu kami ingin daftar itu kami mendapatkan penolakan dan juga mereka menjelaskan kepada kami bahwa umur kami belum cukup dan kami juga harus sidang di pengadilan. Tapi untuk memberi tahu umur harus 19 tahun itu baru boleh menikah itu belum ada yang memberi tahu, kami baru tahu itu disaat kami akan mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah. Kami juga sempat bingung dan akhirnya kami ikut sidang di pengadilan agama. Mungkin tujuan pemerintah menaikkan batas usia untuk menikah ini agar kami ini sekolah tinggi-tinggi dulu, tapi kami pribadi atas adanya pembatasan usia ini sedikit susah untuk kami yang ingin menikah muda ingin ke pengadilan dulu dan kami kurang setuju atas naiknya umur boleh menikah ini. Misalnya menunggu sampai umur 19 tahun iya jikalau kami ini menikah secara baik-baik jika tidak pusing juga memikirkannya.”⁷⁸

Jadi dapat saya simpulkan dari wawancara dengan pasangan tersebut adalah pasangan Hadi dan Eis ini belum mengetahui atas perubahan umur untuk menikah dan mereka tahu saat mereka ingin mendaftar di KUA pihak KUA menjelaskan kepada mereka bahwa umur mereka belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Dan mereka merasa kurang setuju dengan adanya pembaruan usia pernikahan ini dikarenakan menyulitkan mereka yang ingin menikah di usia muda, tapi mereka tahu tujuan pemerintah menaikkan usia pernikahan ini agar mereka bisa menempuh pendidikan tinggi terlebih dahulu.

Kemudian wawancara dengan pasangan Eko dan Anggun mereka mengatakan:

“Keme gi namen 19 tahun kan, dan untuk tujuan ne kuang keme namen karno ite tun awam yo motoa-motoa bae jano nadeak pemriteak. Do o kulo keme gi namen pas ade pemberitahuan sewakteu keme mai nikeak kakak keme ijei keme gi namen. Dan untuk perubahan o menurut keme baik-

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Hadi dan Eis, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 09 Mei 2025, Pukul 09.00 WIB

baik bae untuk temuei omor kulo kan tujuan pemriteak yo mnea Undang-Undang awie yo do o coa masalah bagi keme.”

“Kami sudah tahu 19 tahun kan, dan untuk tujuannya kami kurang tahu karena kami ini orang awam jadi mengikuti saja kata pemerintah. Dan itu juga kami tahu ketika ada pemberitahuan sewaktu kami datang ke pernikahan kakak kami. Untuk perubahan umur untuk menikah menurut kami baik-baik saja, tujuan pemerintah membuat Undang-Undang ini untuk menuakan umur untuk menikah tidak masalah bagi kami.”⁷⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pasangan ini sudah mengetahui pembatasan usia pernikahan ini karena mereka pernah datang ke pernikahan kakak mereka. Serta mereka juga tidak mempermasalahkan atas perubahan umur untuk bisa melakukan pernikahan.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan pasangan Wahyu dan Suci, mengatakan bahwa:

“Au keme gi namen omor nikeak uyo 19 tahun untuk slawie maupun smanie, dan ade wakteu o pas keme lak nikeak kulo terhalang neak omor yo ba karno omor keme yo samo-samo ati cukup 19 tahun gi sudo ditentukan oleh pemriteak. Ijei keme bolak-balik kileak mai KUA, pengadilan, kantor desa, dan do o menurut keme lumayan pening kulo ati igei biaya ne. Amen untuk tujuan ne mungkin pemriteak yo lak gi terbaik ba untuk te yo coa mungkin lak mageak gi kidek ne ngen ite. Dan amen untuk perubahan yo nadeak te tujeu la tujeu karno pulo kan baes untuk masyarakat terutamo untuk anak u ei awie keme yo pacak temwei omor kileak kan, tapi nadeak te coa tujeu pacak kulo karno keme gi lak nikeak yo ijei saro lak bolak balik kileak murus berkas. Tapi ite yo harus tmotoa jano kenlak pemriteak lagian kulo amen lak nikeak gacang nien pacak nikeak sirih.”

“Iya kami sudah tahu umur menikah sekarang ini 19 tahun untuk perempuan maupun laki-laki, ketika kami ingin menikah waktu itu terhalang di umur kami yang sama-sama belum cukup 19 tahun yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kami bolak-balik dulu ke KUA, pengadilan, kantor desa dan itu menurut kami lumayan pusing juga belum juga biayanya. Mungkin tujuan pemerintah ingin yang terbaik untuk kita tidak mungkin memberikan yang tidak baik. Untuk perubahan ini dikatakan suka ya suka karena bagus untuk masyarakat terutama anak muda seperti kami ini bisa menuakan umur terlebih dahulu untuk menikah, akan tetapi dikatakan tidak suka ada juga tidak sukanya karena kami yang ingin menikah ini jadi susah bolak-balik

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Eko dan Anggun, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB

mengurus berkas. Tapi kita ini harus menuruti kebijakan pemerintah lagi pula jika ingin buru-buru menikah bisa menikah sirih.”⁸⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka sudah mengetahui bahwa umur untuk menikah itu 19 tahun, mereka sempat terhalang untuk menikah akibat umur mereka yang sama-sama belum cukup. Dan mereka tahu bahwa tujuan pemerintah itu terbaik untuk masyarakatnya serta perubahan umur untuk menikah ini ada pula dan ada pula tidak sukanya, sukanya adalah bagus untuk masyarakat anak muda bisa menuakan umur mereka, dan tidak sukanya ialah mereka yang ingin menikah muda ini jadi susah dikarenakan harus mengurus banyak hal, jadi mereka ada yang memilih untuk menikah sirih saja.

Lalu wawancara dengan pasangan David dan Ririn mengatakan yaitu:

“Keme namen harus 19 tahun dan do o bah bene maaf ee keme coa nikeak ne neak KUA. Wakteu o keme aleu mai KUA dan nadeak ne harus dispen kileak neak pengadilan, dan karno keme ade kendala ngen biaya jije keme nikeak ne neak umeak yo bah coa gen pak penghulu dari KUA dan kulo bukeu nikeak ne ati gen. Amen tujuan pemriteak bentuk peraturan omor harus kenek yo keme kuang namen mungkin kulo untuk kmu'ang tun sa'ak. Dan kulo untuk perubahan omor yo coa kulo si masalah karno do o kelak pemriteak kan, ijei ite harus tmotoa bae. Tapi agak kecewa keme yo lajeu keme yo asej dipersulit untuk nikeak.”

“Kami tahu harus 19 tahun dan itulah maaf kami tidak menikah di KUA. Waktu itu kami pergi ke KUA dan mereka mengatakan harus dispen dulu ke pengadilan, dan karena kami ada kendala dengan biaya jadi kami menikah di rumah saja tidak ada penghulu dari KUA dan juga buku nikah belum ada. Tujuan pemerintah menaikkan umur kami kurang paham mungkin juga tujuannya mengurangi angka perceraian. Dan juga untuk perubahan umur ini tidak jadi masalah karena itu kemauan pemerintah jadi kita harus murutinya. Tapi kami sedikit kecewa karena kami merasa dipersulit untuk menikah.”⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Wahyu dan Suci, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 14.00 WIB

⁸¹ Hasil Wawancara dengan David dan Ririn, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 14 Mei 2025, Pukul 08.00 WIB

Jadi dapat disimpulkan bahwa pasangan ini juga mengetahui harus berusia 19 tahun baru bisa menikah, jadi mereka sudah tahu makanya mereka tidak melangsungkan pernikahan di KUA melainkan mereka menikah dirumah saja sebab terkendala juga di biaya apabila mengurus dispensasi nikah. Dan mereka juga tidak tahu tujuan dari pemerintah menaikkan usia pada perempuan dan laki-laki untuk menikah, mungkin tujuannya mengurangi angka perceraian. Untuk perubahan ini tidak menjadi masalah bagi mereka, akan tetapi ada sedikit kecewa karena yang ingin menikah di usia muda merasa dipersulit.

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam. Oleh karenanya pernikahan begitu sakral dihadapan manusia karena merupakan ibadah yang paling ringan dan berat dalam hidup manusia, dikatakan ringan karena suami suami istri saling memahami kewajiban dan saling *support* satu sama lainnya, sedangkan katagori berat suami dan istri tidak memahami peran serta tugas masing-masing dan disinilah banyak terjadi kesalah pahaman bahkan sampai ketinggian perceraian, dan salah satu faktor dari itu semua adalah kedewasaan antara suami dan istri dalam memaknai tujuan sebuah pernikahan.

Perlu disadari bahwa, usia salah satu faktor penentu dalam sebuah pernikahan yang mana pada zaman sekarang banyak sekali ditemukan kasus perceraian disebabkan usia pernikahan. Namun demikian Islam sendiri tidak

mempermasalahkan “Usia” tidak menjadi salah satu syarat dalam sebuah pernikahan, karena usia (kedewasaan) dianggap sebagai rasa kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya, sehingga ketika seorang anak telah dewasa dan izin untuk menikah maka tidak ada yang bisa menghalanginya mereka untuk menikah.

Akan tetapi di Indonesia sebuah pernikahan di atur dalam sebuah Undang-Undang yang mana calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus berusia 19 tahun ini diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Akan tetapi lahirnya Undang-Undang ini banyak menimbulkan pro dan kontra itu dan banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, akan tetapi ini kembali lagi ke pandangan serta pemahaman masyarakat akan adanya perubahan usia bagi pasangan yang ingin menikah.

Di Desa Lubuk Kembang pandangan serta pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan ini bervariasi ada yang memahami akan tujuan dari adanya pembaruan usia ini untuk memantapkan usia dan juga untuk melindungi perempuan dari pernikahan dini. Seperti beberapa penjelasan hasil wawancara di atas yang mana ada masyarakat yang belum mengetahui dan tidak paham akan tujuan dari adanya perubahan usia bagi calon yang ingin menikah, itu karena disebabkan beberapa faktor diantaranya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintahan setempat, kurangnya pendidikan yang menyebabkan mereka kurang paham akan tujuan dari adanya perubahan usia ini dan ada juga yang mengetahui dan paham akan maksud dan tujuan dari adanya perubahan ini akan

tetapi mereka hanya mengabaikannya saja dan masih saja melakukan pernikahan di bawah tangan. Salah satu faktor besar masih banyak terjadinya pernikahan usia dini ini adalah pergaulan bebas yang mana banyak pasangan remaja yang terjerumus ke hal-hal yang merugikan mereka salah satunya adalah hamil diluar nikah yang mengharuskan mereka menikah lebih cepat. Akan tetapi banyak juga masyarakat yang sudah paham dan mengerti akan tujuan dari lahirnya Undang-Undang ini kebanyakan masyarakat yang mengerti mereka membatasi pergaulan anak mereka, dan ada juga di saat tamat sekolah menengah atas mereka mengirim anak-anak mereka keluar dari Desa tersebut salah satunya mereka mengirim anak mereka untuk sekolah kepondok pesantren menurut mereka dengan cara seperti ini mereka akan lebih tenang dan anak mereka bisa lebih paham agama dan menghindari pernikahan dini dan akan membuat masa depan anaknya lebih terjamin.

Ada berbagai jenis pemahaman serta pandangan masyarakat Desa Lubuk Kembang terkait dengan adanya perubahan usia menikah bagi calon pasangan yang ingin menikah akan tetapi semua itu kembali lagi kepemikiran mereka masing-masing ada juga orang tuanya yang sudah menjaga anaknya dengan baik akan tetapi masih saja terjerumus ke pergaulan bebas yang tentu saja merugikan mereka dan begitu juga sebaliknya.

2. Dampak Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Desa Lubuk Kembang

- a. Dampak Positif dari Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Desa Lubuk Kembang

Pengertian dampak positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.⁸²

Adapun dampak positif dari penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ini berkurangnya angka perkawinan anak di Indonesia. Jika pada peraturan sebelumnya perempuan boleh melakukan perkawinan pada usia 16 tahun tentunya banyak sekali praktik perkawinan anak di Indonesia jika mengacu pada definisi anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sebab yang dimaksud dengan anak dalam pengertian Undang-Undang itu seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Oleh karena itu dengan berubahnya usia layak kawin untuk kaum perempuan menjadi sembilan belas tahun harusnya akan meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia.⁸³

Dampak positif lainnya dari berlakunya Undang-Undang ini yaitu bagi pihak yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan menjadi lebih

⁸² Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya), h. 243

⁸³ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974, "Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan, Undang-Undang." 21, no. 2 (2021): 256–78.

sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batasan umur sesuai Undang-Undang No 16 tahun 2019 dan juga ketika dalam persidangan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.⁸⁴

Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara penerapan Undang-Undang No 16 tahun 2019 ini juga berdampak positif sebagaimana yang di jelaskan oleh perangkat Desa Lubuk Kembang yang mana angka pernikahan yang terjadi di Desa Lubuk Kembang sekarang sudah menurun yang hanya tinggal berkisaran 17% saja. Masyarakat juga banyak yang mengerti akan tujuan dari kenapa pemerintah menaikkan usia pernikahan bagi pihak calon pengantin, di samping itu faktor pemikiran masyarakat juga sudah semakin luas akan bahayanya jika masih melakukan pernikahan di bawah umur. Selain faktor mudahnya angka perceraian di karena kan faktor usia, masyarakat juga berfikiran untuk menikah itu sekarang membutuhkan modal yang besar. Sebagaimana wawancara kepada bapak Alfian selaku Kepala Desa mengatakan:

“Dampak positif ne kaleu ite kemleak memang kaleu omor ne bi 19 20 alhamdulillah bi pacak si ibarat ne mengatasi ketika ade permasalahan2 antaro ne kileak jibeak ba madeak gik neak masyarakat kileak kan mungkin ti kulo si baur ige ngen masyarakat, terutamo ca o ne magea tun tuei ne magea stuang ne mageak leak leak ipea ne kan barat ne o ade sopan santun sudo o be ade kecek yo be pacak si matur ibarat ne o, do o ba misal ne didik-didik gih kaleu tun dibawah umur pernah mlapak si iding stuang ne ham, tapi kaleu tun gi cukup umur ne be lah mungkin dio stuang dio leak tuei ku kan ade ibarat ne o ade batasan-batasan ne do o dampak positif ne. Sudo o ade permasalahan neak masyarakat si pacak

⁸⁴ Keskarnain Arbanur Rasyid and Putra Halomoan Hsb, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Sirri Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan” 7 (2023): 27616–25.

kulo baur suka dan duka ne neak masarakat, tapi kaleu amen umur ne maseak 14-16 ti si binei ige magea uleak tun, kerno pertama fisik mental neak puleu rami o ati, memang kadang-kadang si tun caci die anak misal ne bapak tun sugeak tapi ibarat ne o jano akoak te madeak o gi buleak nadeak gimaseak do o ati si kakok ku die ati wajar ijei o si minder dewek wei o nah nah dio dampak negatif ne.

Kaleu positif ne awie nadeak mamak yo nano pertama si gi pacak mbaco situasi, keadaan neak ipe ibarat ne sesuai dengan neak lapangan ne, yg ke 2 ne be dio stuang, dio mamak, dio wak, dio asoak, dio kakak, dio ayuk, si bi dapet si barat ne mbaso. Awie ko mungkin ko omor-omor 13-14 bi o istilah ne o gik agak rageu2 uku ko bene uku gi be mamak ngen mamak yo teak si keak ipe kdalen nah, tapi setelah udi bi dewasa yo be udi dapet mbaco dewek mungkin udi bi dapet mbaco sila-sila te kluargo te wie o kan, ade keleupun tun gik titik be coa uku lak mamak ngen teak o ninik ngen teak o misal ne kan uku dekuat lut ngen si cet si srimak kan tapi kaleu ite gi dewasa omor te gi cukup kadeak ba ite tuwei tapi amen posisi te harus mamak ngen si tep te mamak.”

“Dampak positifnya jika dilihat dari umur 19-20 tahun itu alhamdulillah sudah bisa mengatasi masalah-masalah antara suami istri jangan dulu membicarakan di masyarakat mungkin karena baru menikah masih kurang berbaur, terutama dari cara atau sopan santun kepada mertua serta adik maupun kakak ipar baik cara berbicara atau apapun itu. Pernah ada kejadian anak yang menikah dibawah umur berkata kotor disamping mertuanya jadi mereka ini belum tau adab yang seharusnya, namun jika sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan tahu bagaimana bersikap yang baik kepada mertua dan kakak ipar dan mereka tau batasan-batasan yang baik terhadap mereka, inilah salah satu dampak positifnya. Dan juga ketika ada permasalahan di Desa maupun di masyarakat dia bisa juga ikut andil di dalamnya berbaur kepada mereka baik dalam keadaan suka maupun duka seperti halnya ada hajatan ataupun musibah. Jika umur mereka masih menginjak usia 14-16 tahun belum berani untuk berbaur baik dalam kegiatan apapun karena pertama fisik dan mental di tempat ramai itu belum ada, memang terkadang ada anak yang menikah dibawah umur itu tergolong orang mampu orang tuanya mampu dan anak tersebut merasa itu bukan pekerjaan dia karena dia merasa dia masih muda jadi belum saatnya seperti itu, ini dampak negatifnya. Dampak positif seperti yang saya katakan tadi pertama dia bisa membaca situasi keadaan dimana dan seharusnya bersikap dimanapun berada, kedua ini merua, adik ipar, kakak ipar, wawak, mamang, kakak, ayuk, bibik nah mereka bisa menempatkan diri dan bersikap baik terhadap mereka adanya sopan santun. Jika masih dibawah umur masih rentan tidak tau sopan santun kepada siapapun, jika kalian sudah dewasa tentu kalian tahu bagaimana untuk

bersikap kepada orang yang sudah tua dan bersikap baik pula kepada yang lebih muda.”⁸⁵

Jadi wawancara dengan bapak Alfian dapat disimpulkan bahwa apabila sudah cukup umur sudah bisa menghadapi masalah-masalah yang ada, tahu akan cara bersikap dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda darinya. Dan juga apabila ada permasalahan di Desa bisa ikut andil didalamnya baik itu dalam hal suka maupun duka mereka sudah berani berbaur dengan masyarakat luas.

Kemudian wawancara dengan Bapak Alil selaku Ketua BMA beliau mengatakan:

“Kaleu menurut uku pribadi atau biaso ite pernah temnei be kaleu usia maseak muda u ei padeak te baso jang ne pernah o si o coa siap menghadapi istilah ne o jano akoak te madeak ne o kan kaleu gi sudo bekeluargo o kan banyak tantangan ite madeak ne o, pernah ijei o perceraian muda wie o nah ijei kesulitan-kesulitan o ati sanggup mungkin pemikiran ne ati si matang istilah ne kan lem umeak tango ne. Seandai kato ne kaleu umur matang o kan si bi sangat dewasa istilah ne ijei tantangan ne kedepan o si bi dapet kulo si berpikir pertemuan yang akan datang ne ibarat ne model o.”

“Menurut saya pribadi jika umur masih diusia muda belum siap untuk menghadapi masalah ataupun tantangan yang ada biasanya jika sudah berumah tangga pasti ada masalah maupun tantangan, maka dari itu sering terjadi perceraian muda karena usia yang belum matang untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di sebuah rumah tangga. Seandainya umur sudah matang sudah sangat dewasa bisa menghadapi tantangan dan kesulitan itu dengan cara mencari solusi terbaik agar rumah tangga tetap terjaga dan terhindar dari sebuah perceraian, serta mampu berpikir secara kedepannya jika mengambil keputusan yang salah.”⁸⁶

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara ini ialah apabila umur sudah matang untuk melakukan perkawinan bisa menghadapi tantangan serta

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian (*Kepala Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 08.00 WIB

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Alil (*Ketua BMA Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 11.00 WIB

kesulitan dengan cara mencari jalan keluarnya serta rumah tangga tetep akan terjaga dan terhindar dari perceraian jangan sampai mengambil keputusan yang salah.

Selanjutnya wawancara dengan pemuda Desa Lubuk Kembang Deni Adepio mengatakan bahwa:

“Amen dampak positif ne do o untuk akoak anak u ei desa lukem yo amen si pacak matur pergaulan bebas coa sapie gi nikeak neak beak omor o kemungkinan si pacak menata masa depan ne sudo o si pacak berkontribusi kulo neak sadie yo sebagai anak muda ngen mageak contoh untuk sadie-sadie leyen bahwa anak muda desa lukem coa pengaruh ngen soal-soal pernikahan usia dini yo atau dibawah umur.”

“Dampak positifnya itu untuk bagaimana anak muda Desa Lubuk Kembang ini bisa mengatur diri atau membatasi diri dari pergaulan bebas jangan sampai terjadi pernikahan dibawah umur. Kemungkinan dia bisa menata masa depan serta bisa berkontribusi untuk kemajuan Desa, dan juga sebagai contoh untuk desa-desa yang lain bahwa anak muda Desa Lubuk Kembang tidak terpengaruh terhadap persoalan pernikahan usia dini atau dibawah umur.”⁸⁷

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara ini ialah dampak positifnya apabila mereka tidak melakukan perkawinan dibawah umur mereka terhindar dari pergaulan bebas dan bisa menjaga diri dengan baik kemungkinan mereka bisa menata masa depan mereka dengan baik, dan juga bisa berkontribusi untuk kemajuan Desa serta bisa menjadi contoh baik bagi Desa-Desa yang lain tidak terpengaruh dengan pernikahan dini.

Dilakukan wawancara dengan Bapak Hamdan selaku Imam Desa Lubuk Kembang bahwa:

“Lebeak baik ba awie o do we, pertama dampak positif ne si o pacak meker penting ne keluargo awie nadeak te nano si gi namen kepentingan ne trus gi namen si bermasyarakat trus amen si gi tamat skula si gi namen

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Deni Adepio (*Pemuda Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 15.23 WIB

karno si gi blajea kan tentang agamo tentang kemasyarakatan tentang keluarga ipe gi baik ngen coa ne si gi namen.”

“Lebih baik seperti itu, pertama dampak positifnya dia bisa berpikir pentingnya keluarga seperti yang dikatakan tadi dia tau kepentingan untuk keluarganya tau bagaimana hidup bermasyarakat jika dia selesai sekolah atau tamat sekolah dia tahu tentang agama, bermasyarakat, keluarga dan tahu mana yang baik dan dan tidak baik.”⁸⁸

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara ini ialah dampak positifnya jika umur matang menikah dia bisa berpikir bahwa pentingnya sebuah keluarga tahu mana yang baik untuk keluarganya tahu agama serta hidup bermasyarakat dan bisa menghindari hal-hal buruk yang bisa merusak keluarganya.

b. Dampak Negatif dari Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Desa Lubuk Kembang

Selain dampak positif yang sudah di paparkan di atas pasti juga ada dampak negatifnya dari lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ini. Adapun dampak negatif dari berlakunya Undang-Undang ini yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini dan juga pernikahan di bawah tangan khususnya di Desa Lubuk Kembang. Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan norma ini mencakup peraturan tentang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, kemudian disetarakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Berikut

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Hamdan (*Imam Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.15 WIB

beberapa dampak negatifnya, dilakukan wawancara dengan Kepala Desa

Bapak Alfian mengatakan bahwa:

“Do o ba misal ne didik-didik gih kaleu tun dibawah umur pernah mlapak si iding stuang ne ham, tapi kaleu amen umur ne maseak 14-16 ti si binei ige magea uleak tun, kerno pertamo fisik mental neak puleu rami o ati, memang kadang-kadang si tun caci die anak misal ne bapak tun sugeak tapi ibarat ne o jano akoak te madeak o gi buleak nadeak gimaseak do o ati si kakok ku die ati wajar ijei o si minder dewek wei o nah nah dio dampak negatif ne.”

“Itulah misalnya pernah kejadian si menantu mengeluarkan kalimat yang tidak pantas didengar oleh si mertua misalnya mengeluarkan kata-kata jorok. Di umur 14-16 tahun mereka belum bisa atau belum berani membersamai kegiatan di masyarakat luas, ada yang menikah dibawah umur namun si anak ini tergolong orang berada dia hanya mementingkan dirinya sendiri masih gengsi untuk membersamai kegiatan di masyarakat dengan kata lain acuh.”⁸⁹

Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari wawancara dengan Bapak Alfian selaku Kepala Desa, bahwa beliau mengatakan pernah ada kejadian si menantu mengeluarkan kalimat kotor yang sangat tidak pantas untuk didengar, jika masih dibawah umur mereka belum berani atau belum mampu ikut andil di masyarakat apalagi tergolong orang kaya dia tidak peduli tentang kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BMA Desa Lubuk Kembang beliau mengatakan bahwa:

“Ade, awie nadeak ku yo nano bah amen perkawinan yo ati si pas omor yo ba si ite yo be pertamo ne o ite ca o magea tun tuei te adat ca o beda maksud ku amen tun ne ati dewasa ca o miling ne ngen tun tuei ati gen ca o agak kasar cak o kan tapi ca o pola miling lebih dewasa yo be magea tun tuei be model yo ca o ne magea anak u ei model yo ijei pergaulan te o dapet terbatas coa si terlalu bebas, kaleu bebas maksud ku be kaleu u ei yo be si jaang berkomunikasi magea gik tun bi pengalaman ne biaso ne di u ei karno o bah pernah o be terjije be maksud ku be istilah

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian (Kepala Desa Lubuk Kembang), Tanggal 29 April 2025, Pukul 08.00 WIB

ne o kan menyimpang, nyimpang maksud ku nadeak yo bah si obrolan2 ne gi coa bermanfaat ijei amen si gi dewasa obrolan2 ne mengenai maso depan, usaha, jano kan atau petani gik baik ne, dagang gi baik ne do o maksud ku.”

“Ada, seperti yang saya katakan tadi apabila ada perkawinan dibawah umur pertama tata cara dengan orang yang lebih tua itu kurang, maksud saya apabila sudah dewasa tata cara terhadap orang yang lebih tua darinya itu terbatas, terbatas maksudnya disini ialah tidak terlalu bebas atau tau batasan diri. Jika mereka terlalu bebas, terlihat sangat kurang berkomunikasi dengan orang yang berpengalaman hanya berkomunikasi secara bebas seumuran mereka saja, itulah sering terjadinya menyimpang. Menyimpang disini ialah obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, jadi apabila sudah dewasa obrolan-obrolan mereka yaitu mengenai masa depan, usaha, masalah pertanian, berdagang dan sebagainya, itu sisi baiknya bagi orang yang melakukan perkawinan yang umurnya sudah matang.”⁹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa jika menikah dibawah umur tata cara dengan orang yang lebih tua itu masih kurang belum tau batasan untuk bersikap, kurangnya komunikasi dengan orang-orang berpengalaman sehingga terjadi obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat bahkan menyimpang.

Kemudian dilakukan wawancara dengan pemuda Desa yaitu Deni Adepio mengatakan bahwa:

“Amen dampak negatif ne atau kendala ne kemungkinan neak kendala ne o mulai kunai mungkin ajaran kunai pendidikan atau pengawasan kunai tun tuei ne jano ku’ang jano oak neak matei ibarat ne kan sudo o anak-anak u ei yo kulo mungkin terlalu bebas, terlalu bebas dalam artian pergaulan. Amen dampak negatif ne jelas untuk direi ne o mrugei sudo o untuk desa kulo agak saro si berkontribusi neak desa karno omor ne ati sapie sudo o positif amen si ati sapie omor o coa si gi tamat ibarat ne areak skula areak jano ne do o we, coa si nam mageak kontribusi ne untuk desa ibarat ne o nah.”

“Dampak negatif atau kendalanya kemungkinan di kendalanya yakni mulai dari ajaran pendidikan atau pengawasan dari orang tuanya yang masih kurang sehingga terlalu bebas, terlalu bebas dalam artian pergaulan. Dampak negatifnya sudah sangat jelas yaitu bisa merugikan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Alil (*Ketua BMA Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 11.00 WIB

dirinya sendiri dalam hal masa depan, dan di Desa pun dia sulit untuk berkontribusi mengingat umurnya yang masih terpaut muda, dan jika umurnya masih terpaut muda sudah melakukan pernikahan otomatis sekolahnya terputus serta tidak bisa berkontribusi lebih untuk Desa.”⁹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat dari pemuda desa ialah adanya kendala dalam hal pengawasan dari orang tua yang masih kurang terhadap anak mereka sehingga anak mereka terlalu bebas dalam hal pergaulan, dampak negatifnya sudah terlihat jelas akan merugikan dirinya dalam hal masa depan yaitu putus sekolah serta untuk berkontribusi di Desa saja cukup sulit dikarenakan umur mereka yang masih sangat muda.

Dilakukan wawancara dengan Bapak Holidi Yahya selaku mantan Kepala Desa Lubuk Kembang beliau mengatakan bahwa:

“Kendala ne jelas ade misal ne dalam kehidupan bermasyarakat si ati nam mengendalikan emosi, kemudian usaho neak lem umeak tango ne si menganggap remeh beda amen nikeak omor ne gi pas paset si meker maso depan, amen ati cukup omor yo istilah ne si mangap main-main nikeak hanya sekedar nikeak bae coa si dulei aloa masa depan ne oleh kerno usia yo gi maseak u ei.”

“Kendalanya jelas misalnya dalam kehidupan bermasyarakat dia belum bisa mengendalikan emosi, kemudian usaha dalam rumah tangga dia menganggap remeh berbeda dengan orang yang menikah di usia yang pas pasti mereka memikirkan masa depan, jika belum cukup umur seringkali mereka menganggap main-main menikah hanya sekedar menikah saja tanpa memperdulikan masa depan dalam rumah tangga oleh karena usia mereka yang masih muda.”⁹²

Jadi bisa disimpulkan bahwa kendalanya itu jelas misal dalam kehidupan bermasyarakat usia muda ini belum bisa mengendalikan emosi, dalam hal berumah tangga dia menganggap remeh menganggap

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Deni Adepio (*Pemuda Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 15.23 WIB

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Holidi Yahya (*Mantan Kepala Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB

pernikahan hanyalah main-main tanpa memikirkan masa depan rumah tangganya.

Wawancara dengan Bapak Hamdan selaku Imam Desa Lubuk kembang mengatakan bahwa:

“Nah do o deu dah, pertama amen dampak negatif ne deu ne tun ce ie yo na amen nikeak gi titik yo trus ribut bae yo na ribut lem kluargo mungkin dio nano bah si yo gi titik omor ne ati siap, nah trus amen si gi titik gi ade kluargo yo si ati nam murus anak ne ati si namen akoak murus anak ne yo ati si lu us nien.”

“Nah itu banyak, pertama dampak negatifnya banyaknya perceraian karena menikah masih kecil, sering terjadi keributan dalam keluarga mungkin itu tadi dikarenakan masih kecil umurnya belum siap dalam berumah tangga. Kemudian jika mereka sudah mempunyai anak rentan mereka belum bisa mengurus anak mereka.”⁹³

Jadi kesimpulannya dampak negatifnya ialah banyaknya terjadi perceraian dan keributan dalam keluarga, jika mereka sudah mempunyai anak mereka belum bisa mengurus anak dengan baik karena usia mereka yang masih sangat muda.

Pada Tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI Bapak Joko Widodo mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perunaham ini terletak pada pasl 7, tentang usia/umur perkawinan, jika pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Maka pada pasl 7 UU No. 16 tahun 2019 berbunyi bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan (*Imam Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.15 WIB

Setelah Undang-Undang tersebut disahkan, kemudian di Desa Lubuk Kembang sudah mulai ditetapkan akan tetapi angka pernikahan masih saja melonjak dan mendapat berbagai respons dari masyarakat ada yang menerima akan kehadiran perubahan usia ini ada juga yang tidak menerima itu bukan menentang langsung melainkan mereka masih saja menikahkan anaknya yang masih menikah dibawah usia yang telah ditetapkan. Dampak dari lahirnya Undang-Undang ini sangat berpengaruh bagi masyarakat Desa Lubuk Kembang khususnya bagi mereka yang sudah putus sekolah dan ingin menikah akan tetapi belum bisa melakukan pernikahan di KUA dan mengakibatkan mereka harus menikah dibawah tangan.

Selain karena penerapan UU No. 16 tahun 2019, pernikahan dini di Desa Lubuk Kembang memang sudah merupakan masalah klasik di masyarakat, yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor rendahnya pendidikan
- c. Faktor pergaulan bebas

Selain itu dampak lain dari penerapan Undang-Undang ini ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintahan Desa Lubuk Kembang yang dimana disaat ingin menikah mereka tidak mengetahui jika usia sudah berubah yang awalnya 16 tahun untuk perempuan sekarang sudah menjadi 19 tahun dan disini penulis beberapa kali menemukan alasan kenapa mereka melakukan pernikahan dibawah tangan dan menurut beberapa penjelasan dari responden pemerintahan

Desa hanya melakukan sosialisasi disaat ada pernikahan saja dan belum pernah ada di sampaikan secara masal kepada masyarakat luas.

Lalu dengan adanya perubahan usia perkawinan ini dampak yang paling terlihatnya adalah melonjaknya angka dispensasi kawin, itu bukan hanya di Desa Lubuk Kembang ataupun di Kabupaten Rejang Lebong saja namun fenomena ini terjadi secara nasional. Kemudian dampak yang terlihat yakni banyak keluarga tetap mendorong pernikahan dini karena kehamilan, praktik nikah siri (tidak tercatat) sebagian besar pasangan yang tidak dapat dispensasi formal lebih memilih menikah secara siri sehingga beresiko terhadap hak hukum istri dan anak (waris, akta kelahiran).

Kemudian di hukum Islam (fiqih) tidak ada pembatasan usia minimal perkawinan namun Islam memiliki syarat dan prinsip yang mengatur kesiapan seseorang untuk menikah. Islam tidak menetapkan batas usia dalam bentuk angka (misalnya harus 19 tahun) untuk diperbolehkan menikah. Tidak ditemukan dalil dari Al-Qur'an atau Hadis yang menyebut angka usia minimal. Namun, Islam menetapkan dua syarat utama untuk sahnya perkawinan:

1. *Baligh* (remaja), yaitu mencapai kematangan biologi (contohnya: haid bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki)
2. *Rusyd* (keterampilan akal), kemampuan berpikir dewasa dan bertanggung jawab.

Namun di Undang-Undangitu ada, batas usia minimal untuk menikah diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (amandeman UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 “perkawinan hanya

diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penelitian ini yang dilakukan penulis mengenai Praktik Pernikahan Dibawah Tangan serta Pandangan Masyarakat Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dibawah tangan sebab adanya perubahan usia bagi calon pengantin adalah sebagai berikut: 1). Kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang perubahan usia 2). Masyarakat sudah mengetahui dan sudah pernah juga ada sosialisasi tentang adanya perubahan usia menikah yaitu 19 tahun baik pihak laki-laki maupun perempuan, jika usia kurang dari 19 tahun maka harus melakukan dispensasi dahulu ke pengadilan namun hanya sebatas sosialisasi ketika ada yang melangsungkan akad perkawinan saja. 3). Masyarakat tau akan adanya perubahan usia untuk menikah bagi calon yang ingin menikah akan tetapi mereka masih saja menikahkan anaknya dengan berbagai alasan tertentu, mereka paham akan tujuan dari undang-undang ini akan tetapi mereka memandang undang-undang ini hanya landasan saja bukan untuk dilakukan di keluarga mereka. 4). Sebagian masyarakat yang faktor pendidikannya kurang ada juga yang sama sekali tidak memahami akan tujuan dari adanya perubahan usia bagi yang ingin menikah, mereka menikahkan anaknya dibawah tangan atau menikah siri.
2. Dampak identifikasi positif serta negatif dari penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Desa Lubuk Kembang ini adalah sebagai berikut: 1) dampak

positif nya kurangnya angka perkawinan dini di Desa Lubuk Kembang, mengurangi angka perceraian serta mengurangi tingkat kemiskinan. 2) selain dampak positif juga dengan adanya kenaikan usia ini menimbulkan dampak negatif yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi di pengadilan, banyaknya pernikahan dibawah tangan salah satu faktor terjadinya pernikahan bawah tangan karena kurangnya biaya keluarga untuk melakukan dispensasi dan mengharuskan menikahkan anaknya karena berbagai faktor dan pertimbangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan :

1. Untuk para Perangkat Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara supaya sosialisasi tentang adanya perubahan usia menurut Undang-Undang terbaru No. 16 Tahun 2019 selalu dilakukan dikarenakan menurut survei yang penulis dapatkan bahwasannya sosialisasi ini hanya dilakukan dan diberitahu jika ada pihak yang ingin menikah saja dan belum ada sosialisasi langsung dengan cara mengumpulkan masyarakat itu baik dari pihak Kantor Urusan Agama, Perangkat Desa maupun pihak Puskesmas juga belum pernah ada yang terjun langsung kelapangan.
2. Untuk masyarakat supaya lebih belajar memahami dan mempelajari tentang Undang-Undang perkawinan karena masalah perkawinan di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, terlebih lagi tujuan serta manfaat dari adanya perubahan usia perkawinan karena di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara ini perkawinan di bawah umur masih

lumayan tinggi dan pemahaman para masyarakat tentang perubahan usia ini masih sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, "*Buku Metode Penelitian Kualitatif.*"
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999).
- Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*, (Indonesia: Makatabah Daral Ihya Al kutub Al Arabiyan).
- Ali Imron, "*Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur,*" At Tahrir 13 (2013)
- Ali Sibra Malisi, "*Pernikahan Dalam Islam,*" *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam,*" (Kencana: Jakarta, 2006).
- Asrori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.*"
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Badan Pusat Statistik and Unicef Indonesia, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015,*" *Revisi, Badan Pusat Statistik dan UNICEF Indonesia*, (Jakarta, 2017).
- Bing Waluyo, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,*" *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1>.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *kompilasi Hukum Islam*, departemen Agama RI, (jakarta, 2018).

- Gani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah*.
- H Khairunnisa, *Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia*, (Medan: Univesitas Medan Area, 2016).
- HD Kaelany, *Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>, pada tanggal 4 mei 2025.
- Hukum Nasional Kemenkumham, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (2019).
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” *Peraturan BPK RI 2019* (1974): 1–39, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999)
- Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*
- Keskarnain Arbanur Rasyid and Putra Halomoan Hsb, “*Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Sirri Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan*” 7 (2023): 27616–25.
- La. Yono, Agus, and Jumiati Tuharea, “*Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” 1, no. 1 (2020).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)

- Mahkamah Agung, *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya”*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Maula, *Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*.
- Mimin Mintarsih and Pirotu Ssa’adah, *“Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,”* *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Moh. Faizur Rohman, *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,”* *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1–27, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.
- Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978).
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadi Khalidi Amri, Aulil, *“Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur,”* *Jurnal Justisia* 6, no. 1 (2021)
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *“Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,”* *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Muhammad Salim et al., *“Falsafah Hukum Perkawinan Islam,”* *At-Tabayyun - Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2020).
- Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, 2010).
- Nazaruddin, *“Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih.”*
- Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2003).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

- Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum 6, No. 1 (2021).
- Sri Karyati, Dkk. *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Unizar Law Review 2.2 (2019).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2019)
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Percetakan PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung).
- Tantu, "Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan Arti Pentingnya Pernikahan Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 ."
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Baru. (Jakarta:Pustaka Phoenix, 2007).
- Thobby Wakarmamu, "Metode Penelitian Kualitatif," 2022.
- Tinuk Dwi Cahyani, "Hukum Perkawinan", (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020).
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974, "Kata Kunci: Batas Usia, Perkawinan, Undang-Undang." 21, no. 2 (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012).
- Wawancara dengan Bapak Alfian (*Kepala Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 08.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Alil (*Ketua BMA Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Hamdan (*Ketua BMA Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.15 WIB

Wawancara dengan Bapak Holidi Yahya (*Mantan Kepala Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB

Wawancara dengan David dan Ririn, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 14 Mei 2025, Pukul 08.00 WIB

Wawancara dengan Deni Adepio (*Pemuda Desa Lubuk Kembang*), Tanggal 29 April 2025, Pukul 15.23 WIB

Wawancara dengan Eko dan Anggun, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Hadi dan Ayu, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 09 Mei 2025, Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Wahyu dan Suci, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Yuda dan Mesi, (*Pasangan Menikah Dibawah Umur*), Tanggal 30 April 2025, Pukul 09.00 WIB

Zuchri Abdussamad, "*Buku Metode Penelitian Kualitatif*," 2022.

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

Nomor : 198/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Yusefri, M.Ag. NIP. 19700202 199803 1 007
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 19 September 2024
Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

- 1 Pembimbing I dan II
- 2 Bendahara IAIN Curup
- 3 Kabag AUAK IAIN Curup
- 4 Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage <http://www.iaicurup.ac.id> Email admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Ilham Aqso Susanto
NIM	19621051
PROGRAM STUDI	Hki
FAKULTAS	Syariah
DOSEN PEMBIMBING I	Dr. Yuselbi, M. Ag
DOSEN PEMBIMBING II	Sidia Aulia M. H. I
JUDUL SKRIPSI	Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembahasan Ushul Fikih di Desa Lubuk Kemuning Kecamatan Cerdas Ulu
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.		Perbaikan Metode Penelitian	
2.		Perbaikan catatan kaki	
3.		Perbaikan latar Belakang	
4.		Perbaikan pendahuluan penelitian	
5.		Perbaikan landasan teori	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Yuselbi, M. Ag
NIP. 19700202 199303 1007

CURUP, 11 Maret 2025
PEMBIMBING II,

NIP. 19880912 2020121004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Ilham Adjo Susanto
NIM	19621051
PROGRAM STUDI	Hki
FAKULTAS	Syariah
PEMBIMBING I	Dr. Yuseffi, M.A.
PEMBIMBING II	Sidra Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Pedang di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Curup Utara
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	11-03-2025	Tambahkan Nama Sample Pada Bab 3	
2.	13-03-2025	Revisi Halaman	
3.	17-03-2025	Acc Bab I + Perbaiki Rumusan Masalah	
4.	3-04-2025	Acc Bab II Perbaiki tulisan literatur	
5.	10-04-2025	Acc Bab III	
6.	18-04-2025	Revisi Bab IV	
7.	27-04-2025	Menambahkan Analisis	
8.	5-05-2025	Revisi Analisis Bab IV	
9.	14-05-2025	Acc Bab IV	
10.	23-05-2025	Perbaiki Catatan kaki	
11.	2-06-2025	Perbaiki Abstrak	
12.	15-06-2025	Perbaiki Daftar Isi	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 11 Maret 202

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Yuseffi, M.A.
NIP. 19700202 19803 1007

Sidra A
NIP. 19880412 202012 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003014 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas_syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : 32/In.34/FS/PP.00.9/03/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 18 Maret 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ilham Aryo Susanto
Nomor Induk Mahasiswa : 19621051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara
Waktu Penelitian : 18 Maret 2025 Sampai Dengan 18 Juni 2025
Tempat Penelitian : Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Basuki Rahmat No. 10 Kelurahan Dwi Tunggal

SURAT IZIN

Nomor: 503/190326068/IP/DPMPTSP/III/2025

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar : 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Nomor : tanggal -- Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian Kepada

Nama / TTL : ILHAM ARYO SUSANTO
NIM : 19621051
Program Studi/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM/ SYARIAH
Judul Proposal Penelitian : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DI DESA LUBUK KEMBANG KECAMATAN CURUP UTARA
Lokasi Penelitian : LUBUK KEMBANG
Waktu Penelitian : 2025-03-19 s/d 2025-06-19
Pernanggung Jawab : DEKAN IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati mengidahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : C U R U P

Pada Tanggal : 19 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**



ZULKARNAIN, SH
Pembina
NIP. 19751010 200704 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA LUBUK KEMBANG**

*Alamat: Jl. Perbo Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu Kode Pos 39125*

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 140/ 123 /SK/LBK/V/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lubuk Kembang menerangkan bahwa:

Nama : **ILHAM ARYO SUSANTO**
NIM : 19621051
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Yang bersangkutan di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Lubuk Kembang pada tanggal 19 Maret 2025 s/d 19 Juni 2025 dengan judul "**Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utata**" di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu 2025.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Kembang, 29 April 2025

KEPALA DESA
Desa Lubuk Kembang

ALFIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Apakah Saudara/i mengetahui tentang batas usia perkawinan ?
2. Dari mana Saudara/i mengetahui informasi tersebut ?
3. Bagaimana pendapat Saudara/I tentang penting nya adanya pembatasan usia perkawinan ?
4. Apakah kegiatan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan di Desa Lubuk Kembang pernah dilakukan?
5. Bagaimana pemahaman Saudara/i mengenai batas-batas usia perkawinan?
6. Bagaimana pendapat Saudara/i terhadap pembaruan Undang-Undang tentang pembatasan usia perkawinan?
7. Bagaimana aturan ini diterapkan di Desa Lubuk Kembang khususnya bagi pasangan yang ingin menikah di usia muda?
8. Apa dampak positif dari di terapkan nya batas usia perkawinan menurut Saudara/i ?
9. Apakah Saudara/i melihat dampak negatif atau kendala dari dalam masyarakat ?
10. Menurut Saudara/i apakah ada perubahn kebiasaan masyarakat dalam hal usia menikah semenjak aturan ini di terapkan ?
11. Apa saja menurut Saudara/i perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami batas usia perkawinan ?

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Holidi Zahida
Umur : 61 Tahun
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051

Fakultas/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara"

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 23 Mei 2025

Responden



.....

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamdan
Umur : 53
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara"

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 23 Mei 2025

Responden


.....
HAMDAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni ~~Adi~~ ^{Adi Prio}
Umur : 25 Tahun
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051

Fakultas/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara"

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 23 April 2025

Responden



Deni...adi.prio.....

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alil
Umur : 67 Tahun
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara**"

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 23 April 2025

Responden



.....

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vio Yuda Saputra
Umur : 17 Tahun
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : Wirausaha

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051

Fakultas/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara"

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 23 April 2025
Responden

..... Yuda



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mesi Pebricafi
Umur : 15 Tahun
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : wirid usaha

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051

Fakultas/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 2025

Responden


mes: Pebricafi

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Sanjaya
Umur : 17 Tahun
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051


Fakultas/Prodi: Syaria'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara**"

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 9 Mei 2025

Responden


.....HADI.....

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu
Umur : 16 Tahun
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051

Fakultas/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara**"

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 11 Mei 2025

Responden


.....

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn
Umur : 18 Tahun
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : Dagang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara"

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 14 Mei 2025

Responden


.....
RIRIN.....

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun
Umur : 15 Tahun
Alamat : Desa Lubuk Kembang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ilham Aryo Susanto
NIM : 19621051

Fakultas/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
(HKI)

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara"

Demikianlah surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 11 Mei 2025

Responden



Anggun

.....



**PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA LUBUK KEMBANG**

*Alamat: Jl. Perbo Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu Kode Pos 39125*

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nomor: 140/ 124 /SK/LBK/V/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lubuk Kembang menerangkan bahwa:

Nama : **ILHAM ARYO SUSANTO**
NIM : 19621051
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan di atas telah melakukan wawancara di Desa Lubuk Kembang pada tanggal 19 Maret 2025 s/d 19 Juni 2025 dengan judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara" di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu 2025.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Kembang, 29 April 2025

KEPALA DESA
Desa Lubuk Kembang



Dokumentasi Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Lubuk Kembang



Gambar 1 wawancara dengan Bapak Alfian (Kepala Desa Lubuk Kembang)



Gambar 2 wawancara dengan Bapak Alil (Ketua BMA Desa Lubuk Kembang)



Gambar 3 wawancara dengan Bapak Holidi Yahya (mantan Kepala Desa Lubuk Kembang)



Gambar 4 wawancara dengan Bapak Hamdan (Imam Desa Lubuk Kembang)



Gambar 5 wawancara dengan Deni Adepio (Pemuda Desa Lubuk Kembang)



Gambar 6 wawancara dengan pasangan Yuda & Sari (pasangan menikah dibawah umur)



Gambar 7 wawancara dengan Hadi Sanjaya (menikah dibawah umur)



Gambar 8 wawancara dengan Wahyu (menikah dibawah umur)



Gambar 9 wawancara dengan Ririn (menikah dibawah umur)



Gambar 10 wawancara dengan Anggun menikah dibawah umur)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ilham Aryo Susanto adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Rejang Lebong pada tanggal 21 Januari 2000 dari ayah bernama Alm. Sopian Effendi dan ibu Lela Atmi, Penulis menempuh pendidikan dimulai tahun 2013 lulus SDN 102 Curup Tengah, tahun 2016 lulus dari MTSN Tarbiyah Islamiyah Curup, Tahun



2019 lulus dari SMAN 03 Rejang Lebong, Pada tahun 2019 penulis masuk ke IAIN Curup pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Berawal dari mimpi sederhana, dengan ketekunan yang tumbuh perlahan, do'a dari orang tua yang tak pernah putus, serta semangat yang selalu membara meski tak selalu mudah, akhirnya tugas akhir ini dapat di selesaikan dengan baik. Sebuah langkah kecil yang menghantarkan ku meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam (S.H) bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang yang selalu percaya padaku.